



MADE HENDRA WIJAYA SH., MH
MADE EMY ANDAYANI CITRA, SH.,MH

HUKUM KEPARIWISATAAN



MADE HENDRA WIJAYA SH., MH
MADE EMY ANDAYANI CITRA, SH.,MH

HUKUM KEPARIWISATAAN



Universitas Mahasaraswati Press
Jl. Kamboja 11 A Denpasar 80233
Telp/Fax (0361)227019
unmaspress@gmail.com
web. www.unmas.ac.id

ISBN 978-602-5872-85-3



Made Hendra Wijaya SH., MH
Made Emy Andayani Citra, SH.,MH

HUKUM KEPARIWISATAAN



HUKUM KEPARIWISATAAN

Disusun Oleh:

Made Hendra Wijaya SH., MH

Made Emy Andayani Citra, SH.,MH

Editor Oleh :

Ni Luh Gede Yogi Arthani, SH.,MH

Penerbit: Universitas Mahasaraswati Press

Redaksi: Universitas Mahasaraswati Denpasar

Redaksi:

Jl. Kamboja 11 A Denpasar 80233

Telp/ Fax (0361) 227019

unmaspress@gmail.com

web.www.unmas.ac.id

viii + 132 hlm. 14 X 21cm

ISBN : 978-602-5872-85-3

Cetakan Pertama :

Hak Cipta © 2021, pada penulis

©Hak Publikasi pada -

Dilindungi Undang-Undang Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan nama apapun tanpa ijin penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dihadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa kami panjatkan yang telah memberikan sinar suci dan anugerahNya, karena berkat bimbingan dan pertolonganya buku ini yang berjudul dapat diterbitkan oleh penulis dan dibantu Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati.

Buku yang ada dihadapan pembaca ini berasal dari penelitian dan di tulis oleh dosen dari Fakultas Hukum Mahasaraswati Denpasar yang berjudul Hukum Kepariwisataaan. Buku ini kami sadari tidak sempurna maka besar harapan dapat masukan dari berbagai pihak untuk menyempurnakanya.

Kami berharap banyak karya yang diciptakan oleh dosen Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati dalam rangka memberikan kontribusi kepada fakultas dan universitas untuk menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kontribusi itu baik dibidang sosial, budaya, ekonomi maupun bidang hukum dan Kepariwisataaan pada khususnya. Hal ini sesuai dengan visi dan misi Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar yaitu menjadikan Fakultas Hukum yang profesional, inovatif dan adaptif terhadap perkembangan masyarkat. Selain itu buku diharapkan bisa menjadi panduan mahasiwa dan dosen dalam memahami kepariwisataan serta cara menganalisis permasalahan di bidang kepariwisataan.

Kami menyadari dalam penyusunan buku ini karena bantuan berbagai pihak, untuk itu atas segala dukungan dan bantuanya, dengan ketulusan hati dalam kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih. Semoga Ida Sang Hyang Widi selalu melindungi dan membimbing kita semua. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Denpasar, 15 Agustus 2021
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Mahasaraswati Denpasar

Dr. I Ketut Sukawati Lanang Putra Prabawa, SH.,Mhum

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Hukum Kepariwisata Indonesia.....	1
1.2 Istilah Dalam Hukum Kepariwisata.....	4
BAB II DASAR PEMIKIRAN HUKUM KEPARIWISATAAN	
2.1 Asas-Asas Dalam HukumKepariwisata.....	15
2.2 Prinsip-Prinsip Dalam Penyelenggaraan Hukum Kepariwisata.....	21
2.3 Pandangan Umum Pembangunan Kepariwisata Berkelanjutan (<i>Sustaineable Development of Tourism</i>)	27
2.4 Tri Hita Karana Di Dalam Hukum Kepariwisata.....	35
BAB III TEORI-TEORI DALAM HUKUM KEPARIWISATAAN	
3.1 Teori Hierarki Kebutuhan menurut Abraham H Maslow di dalam Hukum Kepariwisata.....	43
3.2 Teori Chaos (Kekacauan) menurut Charles Sampford di dalam Hukum Kepariwisata.....	48

3.3	Teori Keadilan menurut Jhon Rawlsdi dalam Hukum Kepariwisataa.....	51
3.4	TeoriLegal System menurut Lawrence M, Friedman di dalam Hukum Kepariwisataa.....	53
3.5	Teori Tujuan Hukum menurut Gustav Radbruch di dalam Hukum Kepariwisataa.....	56
3.6	Teori Negara Hukum menurut Brian Z. Tamanaha di dalam Hukum Kepariwisataa.....	57
3.7	Teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto di dalam Hukum Kepariwisataa.....	62

BAB IV PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

4.1	Pembangunan Kepariwisataa Menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 10Tahun 2009 Tentang Kepariwisataa.....	73
4.2	Pembangunan Kepariwisataa Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataa Nasional Tahun 2010 – 2025.....	75

BAB V KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

5.1	Kewenangan Pemerintah Pusat	102
5.2	Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi	105
5.3	KewenanganPemerintah Daerah Kabupaten/Kota	106

BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN DALAM HUKUM KEPARIWISATAAN

6.1	Hak di dalam Hukum Kepariwisataa.....	108
6.2	Kewajiban di dalam Hukum Kepariwisataa	111

6.3 Larangan dan Sanksi dalam Hukum	
Kepariwisata.....	115
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR INDEKS	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Hukum Kepariwisata Indonesia

Di zaman modern seperti dewasa ini merupakan sebuah jaman yang penuh dengan persaingan dan kerja keras dari setiap masyarakat yang ada di dunia. Sehingga, hal tersebut dapat menimbulkan berbagai tekanan bagi beberapa orang ataupun bagi masyarakat yang dapat menimbulkan sebuah tekanan terhadap fisik, pikiran, maupun kejiwaan mereka. Dari kerasnya kehidupan yang dirasakan oleh individu atau masyarakat dalam kehidupan di zaman modern saat ini perlunya sebuah hiburan untuk mengurangi tekanan di dalam kehidupannya. Salah satu hiburan yang dapat dilakukan oleh seseorang atau masyarakat untuk mengurangi tekanan yang dihadapi dalam kehidupannya adalah melakukan sebuah perjalanan. Perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang seperti halnya dengan cara berlibur ketempat yang baru, atau ke suatu tempat yang dianggap dapat memberikan tekanan kehidupan yang dirasakan sehari-hari menjadi berkurang.

Kegiatan liburan yang dilakukan tersebut dimanfaatkan dengan cara melakukan perjalanan atau melakukan kegiatan wisata. Sehingga untuk kedepannya, kegiatan tersebut akan terus berkembang dan sangat diminati oleh masyarakat, sehingga

perlu adanya sebuah aturan yang memberikan ketentuan terhadap kegiatan kepariwisataan ini agar tetap tertib dan harmonis, baik itu hubungan antara manusianya, manusia dengan alam atau lingkungannya serta manusia dengan keyakinan dan pengembangan dirinya sendiri.

Untuk pengembangan kegiatan kepariwisataan ini, agar tetap harmonis di wilayah Indonesia, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan kepariwisataan di Indonesia, yang bertujuan untuk memanfaatkan secara maksimal dan menjaga sumber daya alam, baik flora maupun fauna sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa serta keberadaan dari peninggalan purbakala, peninggalan sejarah seni, budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia serta dinilai memiliki daya tarik dan modal dalam perkembangan kepariwisataan. Yang tujuan dari semua itu adalah untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia sesuai dengan ideologi Indonesia yaitu Pancasila dan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain untuk menjaga dan mengembangkan daerah yang memiliki potensi wisata, dalam hal ini Negara Indonesia juga menjamin kebebasan dan hak asasi manusia seseorang atau kelompok untuk melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang mereka untuk berwisata. Pengembangan kepariwisataan di Indonesia juga melihat, bahwa kegiatan kepariwisataan ini merupakan bagian integral dari seluruh aspek pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan memberikan rasa

tanggung jawab terhadap perlindungan bentuk nilai-nilai agama, budaya yang hidup di masyarakat Indonesia serta untuk melestarikan lingkungan hidupnya dan meningkatkan nilai mutu dari lingkungan hidup yang dimiliki oleh negara Indonesia demi kepentingan nasional. Tujuan lainnya diaturnya kegiatan kepariwisataan melalui kebijakan yang dikeluarkan, tentu saja tidak hanya untuk memanfaatkan secara maksimal dari potensi-potensi yang ada untuk ditingkatkan menjadi bagian dari kepariwisataan, namun juga mengatur tentang hak dan kewajiban dari seluruh komponen-komponen yang ada, baik itu komponen yang bersentuhan langsung maupun komponen yang tidak bersentuhan secara langsung, agar keberadaan dan perkembangan kepariwisataan menjadi berkelanjutan dan berkesinambungan.

Dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki serta dapat menjadikan sebagai modal dalam penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan pendapat nasional dan daerah, selain itu juga dapat memberikan efek yang positif seperti halnya memperluas dan memberikan pemerataan lapangan pekerjaan, sehingga memberikan kesempatan berusaha seluas luasnya bagi rakyat Indonesia. Penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan juga akan memberikan dorongan terhadap pembangunan baik secara nasional maupun secara daerah agar lebih maju dan berkembang. Manfaat lainnya dari penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan adalah dapat mengenalkan daya tarik dari potensi-potensi yang dimiliki di wilayahnya sebagai daya tarik yang diminati oleh banyak orang, sehingga dapat memberikan rasa kecintaan kepada nilai-nilai yang ada di setiap daerah di

Indonesia yang dapat menimbulkan rasa cinta akan tanah air dan memberikan rasa persahabatan dan persaudaraan antar bangsa.

Dikeluarkannya Kebijakan yang berkaitan pariwisata juga untuk memberikan kejelasan bentuk koordinasi antara pemegang kebijakan, *stakeholder*, dan masyarakat, serta koordinasi antar lintas sektor yang mengarah pada pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Selain itu juga, dapat mewujudkan pembinaan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak secara langsung dengan kegiatan kepariwisataan.

1.2 Istilah Dalam Hukum Kepariwisata

Di dalam hukum kepariwisataan tentunya terdapat beberapa istilah-istilah yang menggambarkan kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan kepariwisataan, seperti halnya istilah “wisata”. Jika kita melihat pengertian dari istilah “wisata” yang menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi¹, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Dilihat dari definisi tersebut bahwa “wisata” merupakan sebuah kegiatan atau aktivitas perjalanan yang dilakukan oleh perseorangan atau dapat dikatakan individu. Selain perseorangan, kegiatan wisata dapat juga dilakukan oleh suatu kelompok orang atau kumpulan individu dengan cara

mengunjungi tempat-tempat tertentu sesuai pilihan mereka yang memiliki tujuan yang beragam antara lain untuk rekreasi yaitu untuk mengurangi tekanan dalam kehidupan sehari-hari, serta pengembangan diri. Pengembangan diri yang dimaksud adalah meningkatkan kesadaran diri serta identitas diri yang tujuannya meningkatkan kualitas diri, seperti halnya potensi atau bakat yang ada di dalam diri. Selanjutnya, kegiatan wisata ini juga dapat digunakan untuk mempelajari keunikan daya tarik dari tempat-tempat yang dikunjungi seperti halnya kekaguman akan keberadaan Candi Borobudur di Magelang Jawa Tengah, mengagumi budaya serta keindahan alam Pulau Bali dan lain-lainnya. Untuk dapat dikatakan sebagai kegiatan tersebut dikategorikan sebagai kegiatan wisata, tentu saja tempat yang dikunjungi bukan untuk menetap namun dilakukan dalam jangka waktu yang sementara. Istilah “wisata” di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan sebagai suatu kegiatan bepergian bersama-sama yang tujuannya untuk memperluas pengetahuan, bersenang-senang, dan sebagainya, atau istilah wisata dapat diartikan bertamasya atau piknik².

Istilah lainnya dalam hukum kepariwisataan adalah “wisatawan”. Istilah wisatawan dapat kita lihat didalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, bahwa istilah “wisatawan” di dalam Undang-Undang ini didefinisikan sebagai orang yang melakukan wisata, dilihat dari definisi tersebut berarti menunjukkan subyek atau seseorang yang melakukan suatu perjalanan atau kegiatan yang berkaitan dengan wisata. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan tentang wisatawan bahwa wisatawan dapat diartikan sebagai orang yang berwisata,

pelancong, atau sebagai turis³. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan tambahan terhadap jenis wisatawan antara lain: wisatawan asing yaitu wisatawan yang berasal dari luar negeri atau dapat disebutkan sebagai wisatawan mancanegara⁴. Wisatawan domestik atau dapat dikatakan juga dengan istilah wisatawan nusantara⁵ yaitu wisatawan yang berasal dari negeri sendiri atau dapat dikatakan sebagai wisatawan dalam negeri⁶. Untuk lebih lanjut melihat definisi dari istilah wisatawan, maka jika kita menggunakan terminologi bahasa Inggris maka istilah wisatawan dapat diartikan sebagai “*tourist*”. Pada tahun 1937 Liga Bangsa-Bangsa melihat bahwa wisatawan (*tourist*) itu sebagai individu yang melakukan bepergian untuk jangka waktu satu hari (24 jam) atau lebih di negara satu ke negara lainnya selain tempat dimana dia tinggal⁷. Definisi wisatawan (*tourist*) awalnya oleh Liga Bangsa-Bangsa merekomendasikan definisi istilah “wisatawan internasional (*international tourist*)” untuk ditetapkan sebagai bentuk keperluan statistik. Ini sedikit diubah oleh *International Union of Official Travel Organizations* (IUOTO) yaitu sebuah Persatuan Organisasi Perjalanan Resmi Internasional pada pertemuan yang diadakan di Dublin pada tahun 1950⁸ tidak lagi mengarah pada individu semata namun menambahkan siswa yang tinggal kurang dari setahun atau satu tahun sebagai wisatawan (*tourist*)⁹.

Pada tahun 1963 diadakan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perjalanan dan Pariwisata Internasional di Roma, pada konferensi tersebut merekomendasikan definisi untuk istilah “*Visitor* (pengunjung)”, “*tourist* (turis)” dan “*same-day visitor/ travelers* (pengunjung di hari yang sama)”, yang diusulkan oleh *International Union of Official Travel*

Organizations (IUOTO)¹⁰. Definisi tersebut kemudian diperiksa oleh kelompok ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang statistik perjalanan internasional pada tahun 1967 dan disahkan oleh Komisi Statistik pada tahun 1968¹¹.

Untuk pengertian “*visitor*(pengunjung)”, digolongkan sebagai seseorang yang melakukan kunjungan atau perjalanan di luar lingkungan biasanya, atau melakukan suatu perjalanan kurang dari satu tahun untuk tujuan utamanya dalam bentuk apapun seperti halnya bisnis, liburan, atau tujuan pribadi lainnya, baik atas tugas yang diberikan oleh negara yang dikunjungi atau oleh permintaan penduduk dari tempat yang dikunjungi¹². Untuk definisi “*tourist* (turis)” harus dilihat tiga kriteria utama kegiatannya yaitu tujuan, durasi, gerakan di luar lingkungan biasanya¹³. Sedangkan untuk “*same-dayvisitor/travelers*(pengunjung di hari yang sama)” lebih dianggap lebih dari sekedar *Visitor* (pengunjung), yang dikarenakan *same-dayvisitor/travelers*(pengunjung di hari yang sama)” merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang terlepas dari tujuan dan durasi dari perjalanan yang dilakukan¹⁴.

Istilah lainnya dari hukum kepariwisataan ini adalah “pariwisata”. Di dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata menyebutkan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan di dukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota). Istilah “Pariwisata” di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa pariwisata yang berhubungan dengan perjalanan untuk rekreasi, pelancongan,

turisme¹⁵. Lebih lanjut di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pariwisata terdapat dari pariwisata bahari yaitu pariwisata yang objeknya adalah laut dan isinya seperti halnya berperahu, berselancar, menyelam dan sebagainya¹⁶, kemudian pariwisata lokal yaitu kegiatan kepariwisataan yang ruang lingkupnya terbatas pada tempat tertentu misalnya kepariwisataan di Pulau Bali¹⁷, pariwisata massa yaitu kegiatan kepariwisataan yang meliputi jumlah orang yang banyak dari berbagai sosial ekonomi¹⁸, pariwisata purbakala yaitu pariwisata yang objeknya adalah peninggalan purbakala, misalnya museum¹⁹, pariwisata remaja yaitu pariwisata yang mengaktifkan kalangan remaja²⁰, pariwisata wana yaitu pariwisata yang objeknya adalah hutan dengan segala isinya²¹. Joko Purwanto dan Hilmi melihat istilah “pariwisata”. berdasarkan etimologi yaitu dengan mempelajari asal usul kata pariwisata, dimana istilah pariwisata berasal dari bahasa sansekerta yang terdiri dari dua suku kata yaitu “pari” dan “wisata”, untuk kata pari berarti banyak, berkali-kali atau lengkap dan sedangkan kata wisata berarti perjalanan²². Dalam bahasa Inggris untuk istilah “pariwisata” menggunakan kata *tourism* dan pengertian *tourism* menurut *United Nation World Tourism Organization* (UNWTO) adalah *a social, cultural and economic phenomenon which entails the movement of people to countries or places outside their usual environment for personal or business/professional purposes. These people are called visitors (which may be either tourists or excursionists; residents or non-residents) and tourism has to do with their activities, some of which involve tourism expenditure*²³. Dilihat dari definisi yang diberikan oleh *United Nation World Tourism Organization* (UNWTO) bahwa pariwisata merupakan sebuah fenomena sosial, budaya,

dan ekonomi, di mana dalam fenomena-fenomena tersebut memerlukan perpindahan orang ke suatu negara atau tempat di luar lingkungan biasanya dengan tujuan baik untuk keperluan pribadi maupun bisnis atau profesional. Orang-orang yang melakukan kegiatan tersebut disebut pengunjung baik yang berupa turis atau ekskursi (melakukan perjalanan untuk bersenang-senang) baik itu penduduk maupun non-penduduk dan tentu saja pariwisata ini berkaitan dengan aktivitas mereka, beberapa di antaranya melibatkan pengeluaran wisata.

Istilah lainnya yang juga sering di gunakan di dalam hukum kepariwisataan adalah istilah “kepariwisataan” itu sendiri. Istilah “kepariwisataan” sebenarnya memiliki pengertian yang lebih luas dari pengertian pariwisata. Berdasarkan Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata menyatakan bahwa Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota), dan pengusaha. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa Kepariwisata adalah perihal atau yang berkaitan dengan pariwisata²⁴, maka berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tersebut dapat diartikan juga dengan apapun baik kegiatan ataupun objek yang berkaitan dengan pariwisata adalah kepariwisataan.

Istilah lainnya di dalam hukum kepariwisataan yang dapat kita lihat adalah “Daya Tarik Wisata (DTW)”. Jika kita

telaah lebih dalam mengenai kata daya tarik itu sendiri adalah merupakan sesuatu hal, baik berupa objek maupun subjek yang membuat kemenarikan atau membuat suatu keinginan untuk melakukan suatu tindakan tertentu, Dalam hal tulisan ini mengenai Daya Tarik Wisata(DTW) berarti suatu kegiatan atau tempat yang menimbulkan keinginan dari seseorang atau individu atau sekelompok orang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan wisata. Jika mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), maka kata daya tarik merupakan persamaan kata dengan kata “atraksi” yang artinya adalah sesuatu yang menarik perhatian²⁵. Di dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan Daya Tarik Wisata (DTW) adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Istilahlainnya di dalam hukum kepariwisataan yang cukup sering kita dengar di dalam dunia kepariwisataan adalah istilah “destinasi”. Istilah “destinasi” sendiri merupakan arti dari daerah tujuan pariwisata. Jika kita melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan istilah “destinasi” diartikan sebagai tempat tujuan; tempat tujuan pengiriman²⁶. Berdasarkan Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan menyatakan bahwa daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta

masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Maka dilihat dari rrti kata daerah tujuan pariwisata (destinasi) adalah suatu kawasan atau tempat yang merujuk pada sebuah tempat yang dikunjungi. Mengacu pada pendapat Richardson and Fluker juga mengatakan bahwa destinasi merupakan suatu tempat yang penting atau signifikan untuk di kunjungi dalam suatu perjalanan²⁷. Kotler pun secara garis besarnya berpendapat sama bahwa kata destinasi tersebut adalah suatu tempat dengan memiliki berbagai bentuk yang nyata²⁸. Ditambah lagi pendapatnya Hadinoto yang menggambarkan suatu kata destinasi itu adalah sebuah kawasan spesifik yang dipilih oleh pengunjung untuk tinggal sementara waktu²⁹.

Istilah selanjutnya yang digunakan dalam hukum kepariwisataan adalah “usaha Pariwisata”. Di dalam Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata yaitu Usaha Pariwisata yang artinya adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Maka dari itu usaha pariwisata merupakan suatu kegiatan yang bertujuan menyediakan objek dan daya tarik wisata serta penyediaan baik di bidang jasa maupun produk atau barang yang berhubungan dengan kegiatan pariwisata.

Dari istilah usaha pariwisata tentu saja tidak akan lepas dari seseorang yang menjalankan kegiatan usaha tersebut, maka istilah “pengusaha pariwisata” juga di gunakan di dalam hukum kepariwisataan. Istilah pengusaha kepariwisataan jika dilihat dari Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata menyebutkan bahwa

Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

Istilah lainnya yang digunakan di dalam hukum kepariwisataan adalah “Industri pariwisata”. Jika kita lihat pengertian industri di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah merupakan kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan³⁰. Sedangkan industri pariwisatayang dimaksud dalam Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah usaha di bidang pariwisata seperti hotel, biro perjalanan, restoran³¹. Di dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan menyatakan adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

Istilah lainnya yang digunakan di dalam hukum kepariwisataan adalah “Kawasan Strategis Pariwisata”, dimana Kawasan Strategis Pariwisata di dalam Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan menyatakan bahwa Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

CATATAN :

1 Rekreasi adalah penyegaran kembali badan dan pikiran; sesuatu yang menggembarakan hati dan menyegarkan seperti hiburan, piknik. Lihat, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2019). Rekreasi. Available Cited at: <https://kbbi.web.id/rekreasi>.

2 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2019). Wisata. Available Cited at: <https://kbbi.web.id/wisata>.

3 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2019). Wisatawan. Available Cited at: <https://kbbi.web.id/wisatawan>.

4 Ibid

5 Ibid

6 Ibid

7 Suwena, I Ketut & Widnyatmaja, I Gusti Ngurah. (2017). Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata. Pustaka Larasan. Denpasar. hal. 33.

8 Commission of the European Communities Eurostat, Organisation for Economic Co-operation and Development, World Tourism Organization United Nations Statistics Division. (2001). TourismSatellite Account: Recommended Methodological Framework. Organisation for Economic Co-operation and Development. United Nations publication. World Tourism Organization. Luxembourg. Madrid. New York. Paris. hal. 6.

9 Ghanem, Joey. (2017). Conceptualizing “the Tourist”: A critical review of UNWTO definition. Master Thesis Màster en Direcció i Planificació del Turisme Universitat de Girona Faculty of Tourism. hal. 12.

10 Ibid

11 Ibid. hal. 7.

12 Ibid. hal. 13.

13 Ibid. hal. 13-14.

14 Ibid.

15 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2019). Pariwisata.

Available Cited at: <https://kbbi.web.id/pariwisata>.

- 16 Ibid.
- 17 Ibid.
- 18 Ibid.
- 19 Ibid.
- 20 Ibid.
- 21 Ibid.
- 22 Purwanto, Joko & Hilmi. (1994). Pengantar Pariwisata. Angkasa. Bandung. hal. 9.
- 23 United Nation World Tourism Organization (UNWTO). (2020). Glossary of tourism terms. Available Cited at: <https://www.unwto.org/glossary-tourism-terms>.
- 24 Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2019). loc.cit.
- 25 Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2019). atraksi, Available Cited at: <https://kbbi.web.id/atraksi>.
- 26 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2019). Destinasi. Available Cited at: <https://kbbi.web.id/destinasi>.
- 27 Richardson, John I & Fluker, Martin. (2004). Understanding and Managing Tourism Australia. NSW: Pearson Education. hal. 48.
- 28 Kotler, Philip. Bowen. John T, Makens. James C. (2010). Marketing for Hospitality and Tourism (Fifth Edition). New Jersey: Pearson. Prentice Hall. hal. 29.
- 29 Hadinoto, Kusudianto. (1996). Perencanaan Pengembangan destinasi Pariwisata. UI Press. Jakarta. hal. 115.
- 30 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2019). Industri. Available Cited at: <https://kbbi.web.id/industri>.
- 31 Ibid.

BAB II

DASAR PEMIKIRAN HUKUM KEPARIWISATAAN

2.1 Asas-Asas Dalam HukumKepariwisataan

Untuk melihat konsep kepariwisataan tentu saja kita harus mengetahui asas yang ada di dalam hukum kepariwisataan. Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan yang menyatakan bahwa asas-asas dalam penyelenggaraan kepariwisataan terdiri dari:

1. manfaat;
2. kekeluargaan;
3. adil dan merata;
4. keseimbangan;
5. kemandirian;
6. kelestarian;
7. partisipatif;
8. berkelanjutan;
9. demokratis;
10. kesetaraan; dan
11. kesatuan.

Asas manfaat ini memberikan landasan pemikiran mengenai kepariwisataan untuk dapat dimanfaatkan secara optimal dari potensi-potensi yang dimiliki seperti halnya sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM),

lingkungan hidup dan sumber modal melalui penyelenggaraan segala usaha dan/atau kegiatan di bidang kepariwisataan untuk meningkatkan pendapatan nasional, kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia yang selaras dan harmonis. Manfaat-manfaat tersebut dapat dilihat seperti halnya pemanfaatan secara ekonomiyaitu meningkatnya atau bertambahnya peluang usaha yang berkaitan dengan kepariwisataan serta meningkatnya kesempatan kerja dengan munculnya lapangan-lapangan kerja di bidang kepariwisataan atau kegiatan penunjang kegiatan kepariwisataan. Selain di bidang ekonomi contoh lainnya juga dapat dilihat di bidang sosialbudayayaitu memberikan kesempatan yang luas untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan pengalaman yang disebabkan oleh adanya interaksi di dalam kegiatan kepariwisataan.

Asas kekeluargaan ini memberikan landasan pemikiran bahwa dalam pelaksanaan kepariwisataan ditujukan untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh yang harus di jiwai oleh rasa kekeluargaan berdasarkan pada gotong royong serta tidak adanya dominasi individu atau kelompok yang berdasarkan pada mayoritas ataupun minoritas. Selain itu dalam asas ini juga memberikan pemikiran mengenai semangat kebersamaan dengan cara bersama-sama saling bahu membahu memajukan pembangunan kepariwisataan serta menjaga kepariwisataan agar tetap menjadi daya tarik bagi masyarakat dunia, hal tersebut berfungsi untuk menghindari adanya benturan benturan sosial terhadap ketidak-keseimbangan dalam memperoleh manfaat dari kepariwisataan atau munculnya kegiatan yang bersifat monopoli di dalam bidang kepariwisataan yang dapat memudarkan atau menghilangkan semangat dari nilai-nilai

serta jiwa kekeluargaan di dalam kehidupan masyarakat.

Asas adil dan merata memberikan landasan pemikiran agar kegiatan kepariwisataan yang diselenggarakan dapat dirasakan dan dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat di wilayah negara Indonesia serta peran aktif seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan di Indonesia yang dilaksanakan secara adil dan merata. Selain itu dalam hal ini juga memberikan pandangan mengenai hasil yang adil kepada masyarakat juga dapat dilihat berdasarkan nilai-nilai darmabakti, sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan bangsa dan negara.

Asas keseimbangan memberikan landasan pemikiran bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan harus mengutamakan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang tidak hanya bertitik tolak pada bidang ekonomi namun juga dengan bidang lainnya seperti halnya lingkungan, hukum, kemasyarakatan, sosial budaya dan lain-lain, sehingga terciptanya keseimbangan antara manusia dengan manusia, masyarakat dengan negara, jiwa dengan raga, materiil dengan spritual, Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota), antara daerah dengan daerah lainnya, kehidupan bangsa Indonesia dengan kehidupan masyarakat internasional. Di dalam asas ini juga menitikberatkan agar pelaku-pelaku penyelenggara dan pelaku-pelaku kegiatan kepariwisataan tidak hanya berorientasikan pada pembangunan dan peningkatan penghasilan di bidang ekonomi semata namun juga harus seimbang dengan pembangunan karakter sosial dan karakter individu melalui segala bentuk interaksi di dalam

kegiatan kepariwisataan.

Asas kemandirian memberikan landasan pemikiran bahwa penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan serta kekuatan sendiri. Dalam asas ini juga mengharapkan kemandirian dari masyarakatnya dalam melaksanakan kegiatan kepariwisataan tidak tergantung kepada kelompok masyarakat lainnya atau kelompok ekonomi lainnya dalam hal sisi penyedia sumber daya.

Asas kelestarian memberikan landasan pemikiran dalam penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan akan senantiasa melakukan upaya pelestarian alam dan lingkungan, sosial budaya, adat istiadat, bukti-bukti sejarah dan lain-lain sebagai bentuk tanggung jawab kepada generasi mendatang serta dapat mendorong upaya peningkatan mutu dari potensi alam atau lingkungan hidup, objek wisata dan daya tarik wisata. Hal ini merupakan hal penting yang harus di laksanakan agar kegiatan kepariwisataan tidak terjebak pada eksploitasi sumber daya yang berlebihan dengan alasan sebagai pengembangan kepariwisataan dan peningkatan ekonomi yang nantinya dapat berdampak pada timbulnya degradasi sumber daya kerusakan lingkungan dan kerusakan terhadap mental sosial yang tidak menguntungkan perkembangan pelaksanaan kepariwisataan kedepannya.

Asas partisipatif memberikan landasan pemikiran bahwa dalam menyelenggarakan kegiatan kepariwisataan harus dapat mendorong masyarakat untuk ikut aktif dalam pembangunan kepariwisataan. Dalam asas ini mendorong penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan harus mendorong peran seluruh komponen masyarakat untuk secara aktif dalam setiap lapisan

ataupun tahapan pembangunan kepariwisataan seperti halnya tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, serta tahapan evaluasi untuk pembangunan kepariwisataan yang diharapkan.

Asas berkelanjutan memberikan landasan pemikiran agar kegiatan pembangunan kepariwisataan dapat berlangsung secara terus menerus dalam mencapai tujuan yang diharapkan dengan memperhitungkan secara penuh dampak dari bidang ekonomi, sosial, lingkungan, adat budaya dan lain-lain yang dirasakan pada saat ini dan di saat mendatang untuk memenuhi kebutuhan kegiatan dan perkembangan keraiwisata. Dalam hal ini, asas berkelanjutan mengarahkan pada segala kegiatan kepariwisataan harus memperhatikan prinsip-prinsip yang berkelanjutan seperti halnya selalu mempertimbangkan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan generasi saat ini dan generasi di masa yang akan datang dan tentu saja di lakukan serta dapat memberikan jaminan pengelolaan dan manfaat dari kepariwisataan untuk jangka pendek dan jangka panjang tanpa harus mengorbankan bidang-bidang lainnya.

Asas demokratis ini memberikan landasan pemikiran bahwa dalam penyelenggaraan kepariwisataan perlunya selalu mengutamakan aspirasi rakyat atau masyarakat sekitar. Hal ini, menunjukkan bahwa penyelenggaraan dan pembangunan kepariwisataan mengedepankan musyawarah yang mufakat serta rasa keadilan yang tujuannya adalah terciptanya keharmonisan sosial, adat budaya, politik, lingkungan hidup serta ekonomi, sehingga dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di bidang kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan musyawarah mufakat serta diharapkan dalam pelaksanaan dan pembangunan kepariwisataan menibulkan semangat

kebersamaan antara stakeholder atau para pemangku dengan rakyat atau masyarakat yang tujuannya untuk kepentingan bersama di bidang kepariwisataan.

Asas kesetaraan memberikan landasan pemikiran bahwa dalam menyelenggarakan kegiatan kepariwisataan penting akan adanya kesetaraan, perlakuan yang sama serta kualitas yang sama terhadap pelayanan kepariwisataan. Dalam hal ini penyelenggaraan pelaksanaan kepariwisataan juga mengutamakan kesetaraan dan perlakuan yang sama antar pemangku kepentingan, pelaku usaha dan masyarakat serta stakeholder lainnya dalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan dari tahap perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan tahap evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan kepariwisataan. Selain itu juga, adanya kesamaan perilaku antara pemangku kebijakan dengan pelaku kepariwisataan dalam memenuhi kebutuhan kebutuhan dan kepentingan bersama di bidang kepariwisataan.

Asas kesatuan ini memberikan landasan pemikiran bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan dan pembangunan kepariwisataan haruslah memiliki jiwa dan pemikiran bertujuan lebih mempererat rasa kesatuan dan cinta terhadap bangsa, negara serta tanah air. Sehingga para pemegang kebijakandan pelaku kegiatan kepariwisataan tidak boleh hanya memikirkan keuntungan pribadi ataupun hanya memikirkan kemajuan kelompok atau sukunya semata, namun juga di tuntut untuk lebih mengutamakan kepentingan bangsa, negara dan tahah air dalam memajukan pembangunan kepariwisataan.

2.2 Prinsip-Prinsip Dalam Penyelenggaraan Hukum Kepariwisata

Prinsip-prinsip di dalam hukum kepariwisataan juga dapat dilihat di dalam Bab III mengenai Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisata, yaitu Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, yang menyebutkan Kepariwisata diselenggarakan dengan prinsip:

- a. Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. Memberdayakan masyarakat setempat;
- f. Menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- g. Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. Memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dalam prinsip pertama di dalam Pasal 5 huruf a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang

Kepariwisataaan yaang menyatakan “Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan”. Namun di dalam penjelasan Pasal 5 huruf a. hanya menyatakan “cukup jelas”. Di dalam buku ini penulis berusaha memberikan penjelasan berdasarkan pemikiran penulis terkait dengan prinsip pertama ini bahwa pelaksanaan dari kepariwisataan di Indonesia harusnya tidak boleh bertentangan dengan norma agama dan nilai budaya yang berlaku di dalam masyarakat dan negara sebagai bentuk wujud konsep kehidupan dalam wujud atau terwujudnya keseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara Manusia dengan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dengan lingkungan.

Dalam prinsip kedua di dalam Pasal 5 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan, yang menyatakan “Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal”. Namun di dalam penjelasan Pasal 5 huruf b. hanya menyatakan “cukup jelas”. Di dalam buku ini penulis berusaha memberikan penjelasan berdasarkan pemikiran penulis terkait dengan prinsip kedua ini bahwa pelaksanaan dari kepariwisataan di Indonesia harusnya tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta harus menjunjung tinggi hak manusia, sehingga dalam pelaksanaan kepariwisataan memiliki kesadaran untuk mengutamakan rasa kemanusiaan. Dalam prinsip kedua inidi wajibkan bagi pelaksanaan kepariwisataan

untuk menjunjung tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip saling menghormati terhadap keberagaman budaya yang ada serta kearifan lokal, sehingga pelaksanaan kepariwisataan di Indonesia menjadi harmonis dan berkesinambungan.

Dalam prinsip ketiga di dalam Pasal 5 huruf c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, yang “menyatakan “Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas”. Namun di dalam penjelasan Pasal 5 huruf c. hanya menyatakan “cukup jelas”. Di dalam buku ini penulis berusaha memberikan penjelasan berdasarkan pemikiran penulis terkait dengan prinsip ketiga ini bahwa dalam pelaksanaan kepariwisataan di Indonesia harusnya memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat di segala lapisan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pelaksanaan kepariwisataan di Indonesia harus menjamin dan memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya baik dari segi keadilan objektif maupun dari segi subyektifnya, kemudian pelaksanaan kepariwisataan di Indonesia harus dapat memberikan kesetaraan dan proporsionalitas bagi para pelaku kepariwisataan atau masyarakat yang baik berdampak secara langsung ataupun secara tidak langsung.

Dalam prinsip keempat di dalam Pasal 5 huruf d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, yang menyatakan “Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup”. Di dalam penjelasan Pasal 5 huruf d. memberikan penjelasan mengenai “lingkungan hidup”. Dalam penjelasan Pasal 5 huruf d. menjelaskan “lingkungan hidup” adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan

perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Di dalam buku ini penulis berusaha memberikan penjelasan berdasarkan pemikiran penulis bahwa dalam pelaksanaan kepariwisataan di Indonesia harus tetap menfokuskan untuk memelihara dan melestarikan dari kelestarian alam dan lingkungan hidup bukan menghancurkan atau merusak alam dan lingkungan demi kemajuan kepariwisataan. Dalam hal ini terciptanya keharmonisan antara kegiatan kepariwisataan dengan keberadaan alam dan lingkungan di Indonesia dapat memberikan kesinambungan kepariwisataan yang berpotensi serta dapat menjadi warisan kepada generasi yang akan datang.

Dalam prinsip kelima di dalam Pasal 5 huruf e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, yang menyatakan “Memberdayakan masyarakat setempat”. Di dalam penjelasan Pasal 5 huruf e. Memberikan penjelasan mengenai “Masyarakat setempat”. Dalam penjelasan Pasal 5 huruf e. Menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “masyarakat setempat” adalah masyarakat yang bertempat tinggal di dalam wilayah destinasi pariwisata dan diprioritaskan untuk mendapatkan manfaat dari penyelenggaraan kegiatan pariwisata di tempat tersebut. Di dalam buku ini penulis berusaha memberikan penjelasan berdasarkan pemikiran penulis terkait dengan prinsip kelima ini, bahwa di dalam pelaksanaan kepariwisataan di Indonesia haruslah saling bersinergi antara penduduk yang bertempat tinggal di daerah destinasi wisata dengan pengunjung dan para pelaku kepariwisataan, sehingga wujud dari pelaksanaan kepariwisataan yang bersinergi tersebut adalah keberadaan dari

masyarakat setempat juga dilibatkan dan diberdayakan dengan baik. Dengan adanya keikutsertaan masyarakat setempat dalam pengembangan kepariwisataan di tempatnya akan menjadi lebih baik tanpa merubah atau meninggalkan nilai-nilai yang ada, sehingga masyarakat setempat juga dapat merasakan dampak positif dan manfaat dari kepariwisataan yang ada di wilayah tempat tinggal yang langsung menyentuh kehidupan mereka.

Dalam prinsip keenam di dalam Pasal 5 huruf f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, yang menyatakan “Menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan”. Namun dari penjelasan Pasal 5 huruf f. Menyatakan hanya “cukup jelas”. Di dalam buku ini penulis berusaha memberikan penjelasan berdasarkan pemikiran penulis terkait dengan prinsip keenam ini, bahwa dalam pelaksanaan kepariwisataan perlu adanya keterpaduan dan keharmonisan dari berbagai sektor, keharmonisan antara Pemerintah Daerah (Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota) atau pelaku kepariwisataan di daerah dengan daerah lainnya ataupun keharmonisan antara Pemerintah Daerah (Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota) atau pelaku kepariwisataan di daerah dengan Pemerintah Pusat atau pelaku kepariwisataan yang ada di pusat, dimana keterpaduan tersebut harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang sistemik atau yang terhubung saling terikat dalam kerangka mewujudkan otonomi daerah dan keterpaduan antara pemangku kepentingan di bidang kepariwisataan.

Dalam prinsip ketujuh di dalam Pasal 5 huruf g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, yang menyatakan “mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata”. Di dalam penjelasan Pasal 5 huruf g. memberikan penjelasan mengenai “Kode etik”. Dalam penjelasan Pasal 5 huruf g. menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional” adalah kode etik dan kesepakatan internasional dalam penyelenggaraan kepariwisataan yang telah diratifikasi. Di dalam buku ini penulis berusaha memberikan penjelasan berdasarkan pemikiran penulis terkait dengan prinsip ketujuh ini bahwa dalam pelaksanaan kepariwisataan baik di dalam bidang kebijakan pemerintah ataupun perilaku kepariwisataan harus tetap memperhatikan dan mematuhi kode etik kepariwisataan yang telah disepakati secara umum oleh negara-negara di dunia serta kesepakatan-kesepakatan yang telah di tanda tangani secara internasional yaitu baik secara bilateral maupun multilateral di bidang kepariwisataan.

Dalam prinsip kedelapan di dalam Pasal 5 huruf h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, yang menyatakan “memperkokuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Namun dari penjelasan Pasal 5 huruf h. Menyatakan hanya “cukup jelas”. Di dalam buku ini penulis berusaha memberikan penjelasan berdasarkan pemikiran penulis terkait dengan prinsip kedelapan ini, bahwa dalam pelaksanaan kepariwisataan di Indonesia, harusnya kegiatan di bidang kepariwisataan ini dapat mempererat rasa persaudaraan dan keutuhan dari Negara Indonesia, bukan

sebagai suatu bentuk persaingan dalam memajukan pariwisata di wilayahnya yang nantinya malah membuat bangsa Indonesia terpecah belah.

2.3 Pandangan Umum Pembangunan Kepariwisataaan Berkelanjutan (*Sustaineable Development of Tourism*)

Perserikatan Bangsa-Bangsa di bidang kepariwisataan di wakili oleh United Nation World Tourism Organization (UNWTO) untuk membahas beberapa pandangan umum dalam kepariwisataan melalui pembangunan yang berkelanjutan di bidang kepariwisataan (*Sustaineable Development of Tourism*). Untuk lebih memahami pembangunan berkelanjutan di bidang kepariwisataan (*Sustaineable Development of Tourism*), tentu saja di dalam buku ini menjelaskan terlebih dahulu secara singkat mengenai pembangunan berkelanjutan (*Sustaineable Development*) secara umum, maka pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) merupakan sebuah pandangan umum berasal dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang merupakan sebuah konsep pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri¹. Di dalam pandangan umum pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*), Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan empat (4) dimensi dalam memenuhi pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) yaitumasyarakat (*society*), lingkungan (*environment*), Budaya (*culture*) and Ekonomi (*economy*). Di dalam empat (4) dimensi tersebut saling terikat satu sama lainnya dan saling terkait

serta tidak terpisah, sehingga dalam setiap pembangunan yang menuju masa depan akan senantiasa selalu mempertimbangkan empat (4) aspek dimensi tersebut untuk selalu seimbang dalam mencapai kualitas hidup manusia di masa depan².

Dalam prinsip pengembangan pariwisata yang berlandaskan pada pembangunan berkelanjutan di bidang kepariwisataan (Sustainable Development of Tourism) tentu saja harus mempertimbangkan atau memperhitungkan sepenuhnya dampak ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan saat ini dan masa depan dalam memenuhi kebutuhan kepariwisataan. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui United Nation World Tourism Organization (UNWTO), dalam hal terwujudnya prinsip-prinsip di dalam pengembangan kepariwisataan harus melakukan tiga (3) hal yaitu³:

1. *Make optimal use of environmental resources that constitute a key element in tourism development, maintaining essential ecological processes and helping to conserve natural heritage and biodiversity.*
2. *Respect the socio-cultural authenticity of host communities, conserve their built and living cultural heritage and traditional values, and contribute to inter-cultural understanding and tolerance.*
3. *Ensure viable, long-term economic operations, providing socio-economic benefits to all stakeholders that are fairly distributed, including stable employment and income-earning opportunities and social services to host communities, and contributing to poverty alleviation.*

Dari tiga (3) hal diatas dapat diartikan bahwa pelaku kepariwisataan harus memanfaatkan secara optimal sumber

daya lingkungan yang mereka miliki, yang menurut United Nation World Tourism Organization (UNWTO) hal tersebut merupakan elemen terpenting dalam pengembangan kepariwisataan yaitu dengan menjaga proses ekologi penting serta ekosistem yang ada, membantu melestarikan warisan alam dan keanekaragaman hayati. Selain yang berkaitan dengan lingkungan menurut United Nation World Tourism Organization (UNWTO) dalam pengembangan kepariwisataan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan di bidang kepariwisataan (Sustaineable Development of Tourism) harus menghormati keaslian sosio-budaya komunitas tuan rumah tanpa harus merubah menjadi sesuatu yang baru yang nantinya akan merusak keaslian sosio-budaya komunitas yang ada, menjaga dan melestarikan warisan budaya, nilai-nilai tradisional yang sudah terbangun dan hidup dan berkontribusi pada pemahaman dan toleransi antar budaya. Selanjutnya menurut United Nation World Tourism Organization (UNWTO) dalam pengembangan kepariwisataan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan di bidang kepariwisataan (Sustaineable Development of Tourism) yaitu memastikan operasi ekonomi yang layak dan berjangka panjang, memberikan manfaat sosio-ekonomi kepada semua pemangku kepentingan yang didistribusikan secara adil, termasuk lapangan kerja yang stabil dan peluang memperoleh pendapatan serta layanan sosial untuk masyarakat tuan rumah, dan berkontribusi pada pengentasan kemiskinan.

United Nation World Tourism Organization (UNWTO) memiliki tujuan kedepan untuk tahun 2030 mengenai kepariwisataan dan pembangunan berkelanjutan mengungkapkan bahwa negara dan para pelaku

bisnis harus mendorong kemajuan nyata dalam membuat pariwisata lebih hijau, lebih adil, dan lebih inklusif⁴. Dalam hal mendorong kemajuan tersebut *United Nation World Tourism Organization (UNWTO)* mendorong adanya kerjasama yang solid antara organisasi, mitra pembangunan, masyarakat sipil, akademisi dan para wisatawan itu sendiri⁵, sehingga *United Nation World Tourism Organization (UNWTO)* untuk mencapai tujuan kepariwisataan dan pembangunan berkelanjutan 2030 menyarankan tindakan sepanjang empat (4) dimensi yaitu⁶:

1. *A better understanding and monitoring of tourism's impact on the Sustainable Development Goals (SDGs), and vice versa, particularly regarding the tourism private sector;*
2. *More meaningful integration of sustainable tourism in national planning processes;*
3. *An upgrade of the current generation of coordination and partnership arrangements; and*
4. *Devising and adapting financing to the needs of the sector as a core implementer and accelerator of the Sustainable Development Goals (SDGs).*

Empat (4) dimensi diatas sesuai dengan saran yang diberikan untuk mencapai tujuan kepariwisataan dan pembangunan berkelanjutan 2030, sangat diperlukan pemahaman dan pemantauan yang lebih baik dilakukan bersama-sama mengenai dampak pariwisata terhadap pembangunan berkelanjutan dan begitu pula sebaliknya yang mengkhususkan terkait sektor pariwisata swasta. Selanjutnya, perlunya suatu integrasi yang lebih bermakna dan menyeluruh dari pariwisata berkelanjutan dalam proses perencanaan secara nasional. Kemudian, diharapkan adanya peningkatan koordinasi dan pengaturan

kemitraan generasi saat ini, dan terakhir adalah merevisi dan menyesuaikan pembiayaan dengan kebutuhan sektor sebagai inti dan akselerator dari tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Hal-hal lainnya yang dapat dilakukan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan di bidang kepariwisataan (*Sustainable Development of Tourism*) adalah⁷:

1. Partisipasi;
2. Keikutsertaan Para Pelaku (*stakeholder*);
3. Kepemilikan Lokal;
4. Penggunaan Sumber Daya Secara Berkelanjutan;
5. Mewadahi Tujuan-Tujuan Masyarakat;
6. Perhatian Terhadap Daya Dukung;
7. Monitor dan Evaluasi;
8. Akuntabilitas;
9. Pelatihan serta Promosi.

Dalam hal “partisipasi”, sangat diharapkan masyarakat setempat atau masyarakat lokal harus ikut sadar dan ikut serta berpartisipasi dalam mengawasi atau mengontrol pembangunan pariwisata dengan ikut terlibat dalam menentukan visi pariwisata, mengidentifikasi sumber-sumber daya yang akan dipelihara dan ditingkatkan, serta mengembangkan tujuan-tujuan dan strategi-strategi untuk pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata⁸. Disini juga masyarakat harus berpartisipasi dalam mengimplementasikan strategi-strategi yang telah disusun sebelumnya⁹.

Dalam hal “keikutsertaan para pelaku (*stakeholderInvolvement*)”, diharapkan para pelaku (*stakeholder*) yang meliputi kelompok dan institusi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kelompok sukarelawan, Pemerintah

Daerah Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota), asosiasi wisata, asosiasi bisnis dan pihak-pihak lain yang berpengaruh dan berkepentingan serta yang akan menerima dampak dari kegiatan pariwisata harus ikut serta dalam pembangunan pariwisata baik dari segi pemikiran maupun dari sumber daya yang dimiliki¹⁰. Sehingga dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di bidang kepariwisataan ini adanya sinergi dan tidak adanya ketumpang tindihan antara kepentingan dari semua para pelaku.

Dalam hal “kepemilikan lokal”, diharapkan perkembangan pembangunan pariwisata harus menawarkan lapangan pekerjaan yang berkualitas untuk masyarakat setempat serta partisipasi mereka secara optimal seperti halnya mendapatkan fasilitas penunjang kepariwisataan seperti hotel, restoran, daerah destinasi wisata, keamanan wilayahnya dan lain-lain¹¹. Dalam pengembangan daerah wisata seharusnya dapat dikembangkan dan dipelihara oleh masyarakat setempat sebagai bentuk partisipasi masyarakat lokal sehingga beberapa pengalaman menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan bagi penduduk setempat serta kemudahan akses untuk para pelaku bisnis/wirausahawan setempat benar-benar dibutuhkan dalam mewujudkan kepemilikan lokal. Lebih lanjut, keterkaitan (linkages) antara pelaku-pelaku bisnis dengan masyarakat lokal harus diupayakan dalam menunjang kepemilikan lokal tersebut¹².

Dalam hal “penggunaan sumber daya secara berkelanjutan”, yang artinya bahwa Pembangunan pariwisata harus dapat menggunakan sumber daya dengan berkelanjutan yaitu kegiatan-kegiatannya harus menghindari penggunaan sumber

daya yang tidak dapat diperbaharui (irreversible) secara berlebihan¹³. Hal ini juga didukung dengan keterkaitan lokal dalam tahap perencanaan, pembangunan dan pelaksanaan sehingga pembagian keuntungan yang adil dapat diwujudkan¹⁴. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pariwisata harus menjamin bahwa sumber daya alam dan buatan dapat dipelihara dan diperbaiki dengan menggunakan kriteria-kriteria dan standar-standar internasional¹⁵.

Dalam hal “mewadahi tujuan-tujuan masyarakat”, yang dimaksud adalah tujuan-tujuan masyarakat hendaknya dapat diwadahi dalam kegiatan pariwisata agar kondisi yang harmonis antara pengunjung/wisatawan, tempat dan masyarakat setempat dapat terwujud, misalnya, kerja sama dalam wisata budaya atau cultural tourism partnership dapat dilakukan mulai dari tahap perencanaan, manajemen, sampai pada pemasaran¹⁶. Sehingga dalam hal ini akan terciptanya pengembangan terhadap sumber daya masyarakat serta pemahaman yang lebih baik dari masyarakat maupun pengunjung/wisatawan terkait dengan komunikasi yang stabil.

Dalam hal “perhatian terhadap daya dukung” yang artinya daya dukung atau kapasitas lahan yang harus dipertimbangkan meliputi daya dukung fisik, alami, sosial dan budaya, sehingga pembangunan dan pengembangan harus sesuai dan serasi dengan batas-batas lokal dan lingkungan¹⁷. Rencana dan pengoperasiannya seharusnya dievaluasi secara reguler sehingga dapat ditentukan penyesuaian/perbaikan yang dibutuhkan yaitu Skala dan tipe fasilitas wisata harus mencerminkan batas penggunaan yang dapat ditoleransi (*limits of acceptable use*)¹⁸.

Dalam hal “monitor dan evaluasi”, yang artinya bahwa

kegiatan monitor dan evaluasi pembangunan pariwisata berkelanjutan mencakup penyusunan pedoman, evaluasi dampak kegiatan wisata serta pengembangan indikator-indikator dan batasan-batasan untuk mengukur dampak pariwisata¹⁹. Pedoman atau alat-alat bantu yang dikembangkan tersebut harus meliputi skala nasional, regional dan lokal²⁰.

Dalam hal “akuntabilitas”, yang artinya bahwa perencanaan pariwisata harus memberi perhatian yang besar pada kesempatan mendapatkan pekerjaan, pendapatan dan perbaikan kesehatan masyarakat lokal yang tercermin dalam kebijakan-kebijakan pembangunan kepariwisataan²¹. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti tanah, air, dan udara harus menjamin akuntabilitas serta memastikan bahwa sumber-sumber yang ada tidak dieksploitasi secara berlebihan²².

Dalam hal “pelatihan serta promosi”, yang artinya bahwa dalam kaitannya dengan pelatihan pembangunan pariwisata berkelanjutan membutuhkan pelaksanaan program-program pendidikan dan pelatihan untuk membekali pengetahuan masyarakat dan meningkatkan keterampilan bisnis, vocational dan profesional²³. Pelatihan sebaiknya meliputi topik tentang pariwisata berkelanjutan, manajemen perhotelan, serta topik-topik lain yang relevan. Berkaitan dengan promosi pembangunan pariwisata berkelanjutan juga meliputi promosi penggunaan lahan dan kegiatan yang memperkuat karakter lansekap²⁴, sense of place, dan identitas masyarakat setempat²⁵. Kegiatan-kegiatan dan penggunaan lahan tersebut seharusnya bertujuan untuk mewujudkan pengalaman wisata yang berkualitas yang memberikan kepuasan bagi pengunjung²⁶.

2.4 Tri Hita Karana Di Dalam Hukum Kepariwisataan

Tri Hita Karana adalah sebuah pemikiran terdapat dari leluhur orang Bali atau filosofis yang berasal dari leluhur orang Bali. Secara leksikal atau yang berkaitan dengan kosakata bahwa kata Tri Hita Karana memiliki arti tiga (3) penyebab kesejahteraan yaitu Tri artinya tiga (3), Hita yang berarti sejahtera dan kata Karana memiliki arti penyebab²⁷. Tri Hita Karana merupakan sebuah filosofis atau yang bisa disebutkan sebagai pengetahuan untuk memperoleh atau mendapatkan keseimbangan dalam segala bidang kehidupan manusia, sehingga filosofis Tri Hita Karana sangat diperlukan dalam pengembangan kegiatan dan hukum Pariwisata di Indonesia terutama di Bali sebagai kawasan pariwisata Dunia. Di dalam filosofis Tri Hita Karana terdapat tiga (3) hubungan atau unsur dalam kehidupan manusia untuk memperoleh kehidupan yang harmonis dan seimbang, tiga (3) hubungan atau unsur tersebut adalah:

1. Parhyangan (mewujudkan hubungan yang harmonis dan seimbang antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa);
2. Palemahan (mewujudkan hubungan yang harmonis dan seimbang antara manusia dengan lingkungan);
3. Pawongan (mewujudkan hubungan yang harmonis dan seimbang antara manusia dengan sesama manusia).

Terkait dengan hukum kepariwisataan, filosofis Tri Hita Karana ini sangat diperlukan diatur di dalam kebijakan-kebijakan kepariwisataan. Hal tersebut, disebabkan pentingnya sebuah keseimbangan di dalam pelaksanaan kepariwisataan agar tetap lestari dan harmonis, sehingga tujuan penyelenggaraan kepariwisataan dapat diperoleh secara maksimal tanpa harus

mengorbankan hal-hal lainnya di luar kepariwisataan yang hanya semata untuk meningkatkan kepariwisataan dan hasil dari kepariwisataan semata.

Di dalam hukum kepariwisataan yaitu menurut Pasal 5 huruf a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata yang merupakan prinsip pertama dari pelaksanaan kepariwisataan di Indonesia yang menyatakan “menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan”. Maka dari hal tersebut, dapat dilihat bahwa filosofi Tri Hita Karana sudah dituangkan didalam prinsip pelaksanaan kepariwisataan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata sebagai langkah untuk tujuan terciptanya keharmonisan dalam pelaksanaan kepariwisataan di Indonesia baik keharmonisan keyakinan dan meningkatkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, keharmonisan dalam sosial kemasyarakatan, serta keharmonisan dengan alam sekitar dan lingkungan.

Selain di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata hal ini juga disebutkan di dalam peraturan lain yang menyangkut tentang kepariwisataan seperti halnya Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2017 tentang Kepariwisata di dalam pasal 4 huruf a. Kemudian di dalam Pasal 6 huruf a. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kepariwisata yang merupakan

pengejewantahan dari Pasal 5 huruf a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.

Di dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataaan Budaya Bali, bahwa pemikiran tentang Tri Hita Karana dijadikan sebagai dasar atau pedoman dalam melaksanakan kegiatan Kepariwisataaan di Bali. Di dalam konsideran yaitu di dalam hal “menimbang”, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataaan Budaya Bali yang menyatakan “bahwa untuk meningkatkan kualitas, keberlanjutan, dan daya saing kepariwisataan Budaya Bali diperlukan standar penyelenggaraan kepariwisataan Bali yang berdasarkan Tri Hita Karana yang bersumber dari nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Sad Kerthi”²⁸.

Dalam penjelasan umum Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataaan Budaya Bali bahwa Karakteristik alam Bali, kehidupan Krama/masyarakat Bali, dan kebudayaan Bali telah menyatu menjadi satu kesatuan sistem kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai adat-istiadat, tradisi seni dan budaya, serta kearifan lokal. Adanya perpaduan keindahan alam dan keunikan budaya Bali yang bersumber dari nilai-nilai filosofi Tri Hita Karanaberdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Sehingga untuk menjamin keberlanjutan Kepariwisataaan Budaya Bali yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, lingkungan alam, adat, dan kearifan lokal masyarakat yang mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional,

dan global maka diperlukan adanya mutu usaha, jasa, proses, sistem dan/atau pelayanan kepada wisatawan yang memenuhi standar dan persyaratan kualifikasi usaha dan kompetensi sumber daya manusia. Lebih lanjut di dalam penjelasan umum Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali menyatakan bahwa Pengaturan Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali merupakan keseluruhan upaya dalam tatanan Bali Era Baru didasarkan pada asas yang dijiwai oleh filosofi Tri Hita Karana yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi meliputi: ramah lingkungan, keberlanjutan, keseimbangan, keberpihakan pada sumber daya lokal, kemandirian, kerakyatan, kebersamaan, partisipatif, transparansi, akuntabel, dan manfaat. Pengaturan Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali dalam Bali Era Baru didasarkan pada prinsip satu kesatuan wilayah yaitu: satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola agar arah kebijakan pembangunan kepariwisataan di Bali berlangsung secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi.

Di dalam Pasal 1 ayat 10 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali memberikan sebuah definisi atau pengertian terhadap Tri Hita Karana, yaitu bahwa Tri Hita Karana adalah tiga penyebab timbulnya kebahagiaan, yaitu sikap hidup yang seimbang atau harmonis antara berbakti kepada Tuhan, mengabdikan kepada sesama umat manusia, dan menyayangi alam lingkungan berdasarkan pengorbanan suci (yadnya). Selanjutnya di dalam Pasal 1 ayat 12 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan

Kepariwisataan Budaya Bali menyatakan dengan jelas bahwa Kepariwisataan Budaya Bali adalah kepariwisataan Bali yang berlandaskan kepada Kebudayaan Bali yang dijiwai oleh filosofi Tri Hita Karana yang bersumber dari nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Sad Kerthiserta berbasis taksu Bali.

Dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali menyebutkan untuk standar penyelenggaraan Kepariwisataan di Bali yang mengutamakan budaya Bali harus disusun berdasarkan asas-asas yang dijiwai oleh filosofis Tri Hita Karanayang bersumber dari kearifan lokal Sad Kerthi. Standarisasi yang dimaksud sesuai dengan filosofis Tri Hita Karana yang bersumber dari kearifan lokal Sad Kerthi di dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali antara lain: a) ramah lingkungan, b) keberlanjutan, c) keseimbangan, d) keberpihakan pada sumber daya lokal, e) kemandirian, f) kerakyatan, g) kebersamaan, h) partisipatif, i) transparansi, j) akuntabel dan k) manfaat.

Pemerintah Provinsi Bali menegaskan Tujuan dari pengaturan standar penyelenggaraan Kepariwisataan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 2 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali adalah untuk melestarikan lingkungan alam dan kebudayaan Bali yang dijiwai filosofi Tri Hita Karana yang berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan Kepariwisataan Bali. Dalam hal penyelenggaraan kepariwisataan di Bali baik berupa perencanaan, pembangunan, pengembangan Pengelolaan dan

pengawasan diwajibkan semua pihak, baik dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Desa Adat dan masyarakat untuk memperhatikan kearifan lokal yang bersumber pada nilai-nilai Tri Hita Karana sebagaimana dilihat pada Pasal 23 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali.

CATATAN :

1 *United Nations Educational, Scientific and Culture Organization (UNESCO). (2019). Sustainable Development. Available Cited at: <https://en.unesco.org/themes/education-sustainable-development/what-is-esd/sd>.*

2 *Ibid.*

3 *United Nation World Tourism Organization (UNWTO). (2020). sustainable development. Available Cited at: <https://www.unwto.org/sustainable-development>.*

4 *United Nation World Tourism Organization (UNWTO). (2018). Tourism and the Sustainable Development Goals – Journey to 2030. United Nation World Tourism Organization (UNWTO)*

5 *Ibid.*

6 *Ibid.*

7 Arida, I Nyoman Sukma. (2012). Buku Ajar Pariwisata Berkelanjutan. Sustain-Press. hal. 20-21 lihat juga Kurniawati, Rina. 2013. Modul Pariwisata Berkelanjutan. hal. 29-31.

8 *Ibid.*

9 *Ibid.*

10 *Ibid*

11 *Ibid.*

12 *Ibid.*

13 *Ibid.*

14 *Ibid.*

15 *Ibid.*

16 *Ibid.*

17 *Ibid.*

18 *Ibid.*

19 *Ibid.*

20 *Ibid.*

21 *Ibid.*

22 *Ibid.*

23 *Ibid.*

24 Lanskap/Lanskap adalah tata ruang di luar gedung (untuk mengatur pemandangan alam): saya membuat desain-desain --;2 jumlah total aspek setiap daerah, baik pedesaan maupun kota;- - alam lanskap yang belum pernah dijamah oleh manusia; -- kultur lanskap yang telah dipengaruhi oleh manusia, lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2021). *Lanskap*. Available Cited at:<https://kbbi.web.id/lanskap>.

25 *Ibid.*

26 *Ibid.*

27 Kabupaten Buleleng. (2020). Tri Hita Karana Dan Relevansinya Dalam Pengendalian Pandemi Covid-19. Available Cited at: <https://www.bulelengkab.go.id/detail/artikel/tri-hita-karana-dan-relevansinya-dalam-pengendalian-pandemi-covid-19-71>.

28 Kata Sad Kerthi yang terdapat di dalam Lontar Purana yang artinya hal mulia yang utama dilakukan membangun alam semesta yang berintikan pada upaya menyucikan Jiwa (Atma Kerthi), menjaga kelestarian hutan (Wana Kerthi), sebagai sumber air bersih (Danu Kerthi), laut beserta pantai (Segara Kerthi), keharmonisan sosial dan alam yang dinamis (Jagat Kerthi) dan membangun kualitas sumber daya (Jana Kerti). Lihat, Wiana, I Ketut. (2018). "Sad Kertih": Sastra Agama, Filosofis dan Aktualisainya. Jurnal Bappeda Litbang. Vol 1. No 3. Desember. Hal 160. Lihat juga Pasal 1 ayat 9 Pasal 3 ayat 2 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali.

BAB III

TEORI-TEORI DALAM HUKUM KEPARIWISATAAN

Teori adalah sebuah pemikiran seorang yang ahli di bidang tertentu, yang kemudian pendapat dari seorang ahli tersebut dijabarkan secara sistematis yang dianggap dapat menjawab fenomena-fenomena yang ada baik bersifat ilmu eksak maupun ilmu sosial dan tentu saja pemikirannya tersebut sudah diuji kebenarannya atau sudah banyak orang menggunakan pemikiran yang sistematis tersebut dalam memecahkan persoalan yang ada. Di dalam hukum kepariwisataan penggunaan teori-teori tidaklah bersifat sempit atau penggunaan teori berdasarkan satu bidang ilmu semata. Namun teori yang digunakan dalam memecahkan permasalahan di bidang kepariwisataan dapat bersifat ilmu eksak ataupun maupun sosial, sebab kepariwisataan sendiri jika dilihat lebih mendalam bersifat transdisiplin, tentu saja teori yang digunakan juga sifatnya transdisiplin ilmu.

Di dalam buku ini penulis hanya menjelaskan beberapa teori-teori yang sifatnya umum untuk dapat digunakan di bidang hukum kepariwisataan, namun tidak menutup kemungkinan juga teori-teori lainnya di luar buku ini dapat digunakan dalam memecahkan permasalahan di bidang hukum kepariwisataan. Di dalam buku ini hanya beberapa teori yang akan dibahas antara lain:

1. Teori hierarki kebutuhan menurut Abraham Harold

Maslow;

2. Teori Chaos menurut Charles Sampford;
3. Teori Keadilan menurut Jhon Rawls;
4. Teori Legal System menurut Lawrence M, Friedman
5. Teori Tujuan Hukum menurut Gustav Radbruch;
6. Teori Negara Hukum menurut Brian Z Tamanaha;
7. Teori Efektivitas menurut Soerjono Soekanto.

3.1 Teori Hierarki Kebutuhan menurut Abraham H Maslow di dalam Hukum Kepariwisata.

Di dalam buku ini teori hierarki kebutuhan atau perjenjangan kebutuhan menurut Abraham H Maslow patut diberikan perhatian dalam memecahkan permasalahan di bidang hukum kepariwisataan, dikarenakan teori ini merupakan sebuah pemaparan dalam psikologi manusia terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia berdasarkan keingintahuan manusia itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, penulis berasumsi bahwa penyelenggaraan kepariwisataan pun berdasarkan kebutuhan semua pihak yang harus di capai. Teori ini sangat cocok dalam hal melihat dasar permasalahan kebutuhan manusia di dalam pelaksanaan kepariwisataan maupun dalam pembentukan hukum kepariwisataan dan pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Penjelasan yang diberikan oleh Maslow terkait dengan teori kebutuhan terdapat 5 jenjang yang harus diperhatikan yaitu¹:

1. Kebutuhan fisiologis (*The Physiological Needs*);
2. Kebutuhan Akan Rasa Aman (*The Safety Needs*);
3. Kebutuhan Akan Rasa Memiliki Dan Kasih Sayang (*The*

Belongingness And Love Needs);

4. Kebutuhan Akan Penghargaan(*The Esteem Needs*);

5. Kebutuhan Akan Aktualisasi Diri(*The Need For Self-actualization*).

Kebutuhan fisiologis (*Physiological Needs*) merupakan kebutuhan mendasar yang dibutuhkan oleh manusia yang merupakan hasil dari dorongan fisiologis manusia. Dalam hal ini Maslow melihat dalam dua (2) hal yaitu², pengembangan konsep *homeostasis*³, dan temuan bahwa napsu makan adalah indikasi cukup efisien dari kebutuhan aktual atau kekurangan dalam tubuh. Kebutuhan akan makanan untuk menekan rasa lapar dapat beresiko sangat ekstrim atau perilaku yang buta terhadap banyak hal⁴. Kebutuhan fisiologis, bersama dengan tujuan parsial mereka, ketika kepuasan kronis tidak lagi ada sebagai penentu aktif atau pengatur perilaku. Mereka sekarang hanya ada secara potensial dalam arti bahwa mereka dapat muncul kembali untuk mendominasi organisme jika mereka digagalkan. Tetapi keinginan yang dipuaskan bukan lagi keinginan. Organisme didominasi dan perilakunya diatur hanya oleh kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jika rasa lapar dipuaskan, itu menjadi tidak penting dalam dinamika individu saat ini⁵. Dalam kaitannya dengan kepariwisataan tentu kebutuhan dasar ini yang mempengaruhi seseorang atau suatu kelompok untuk menyelenggarakan kegiatan kepariwisataan yaitu untuk memenuhi kebutuhan psikologi mereka yang utama dalam hal ini adalah untuk memenuhi kebutuhan makanan. Apabila dalam penyelenggaraan kepariwisataan tidak diatur dalam suatu bentuk hukum atau aturan maka dapat menimbulkan ketidakseimbangan kebutuhan fisiologis dari individu maupun

kelompok baik secara langsung ataupun secara tidak langsung berhubungan dengan kegiatan kepariwisataan dan tentu saja akan membuat pelaksanaan kepariwisataan akan menjadi kacau atau beresiko ekstrem.

Kebutuhan Akan Rasa Aman(*Safety Needs*), yang menurut Maslow adalah kebutuhan baru setelah kebutuhan dasar terpenuhi⁶. Dalam hal kebutuhan akan rasa aman ini berkaitan dengan kegiatan yang rutinitas atau ritmenya tidak terganggu dan keadaan yang teratur dan dapat diprediksi⁷ sehingga banyak orang berkeinginan mencari suatu perlindungan atau seorang pelindung untuk memberikan rasa aman. Dalam hal hukum kepariwisataan, bahwa hukum kepariwisataan inilah sebagai pelindung bagi semua pihak dalam melaksanakan penyelenggaraan kepariwisataan selain itu juga keberadaan hukum kepariwisataan dapat memberikan kepastian hukum yang nantinya dapat diprediksi oleh para pelaku kepariwisataan baik itu melakukan investasi maupun melakukan kunjungan wisata ke suatu daerah.

Kebutuhan Akan Rasa Memiliki Dan Kasih Sayang(*The Belongingness And Love Needs*). Menurut Maslow kebutuhan ini akan muncul ketika kedua kebutuhan diatas terpenuhi yaitu kebutuhan fisiologis dan kebutuhan rasa aman⁸. Dikarenakan, manusia sebenarnya membutuhkan sebuah pengakuan dalam kehidupan sosialnya sebab manusia tidak akan dapat hidup secara individu di dalam keterasingannya dengan manusia lainnya, sehingga kebutuhan ini akan dipertahankan untuk kehidupan yang sehat dan bertahan hidup⁹. Dalam kaitannya dengan hukum kepariwisataan bahwa negara atau semua pihak harus memberikan manfaat kepada para pelaku penyelenggaraan

kepariwisataan agar dapat menjamin kebutuhan akan cinta kasihnya serta dapat memberikan rasa memiliki terhadap tempat atau objek wisata yang dikunjungi yang nantinya bersama-sama ikut menjaga dan melestarikan dari objek atau tempat wisata tersebut.

Kebutuhan Akan Penghargaan(*the Esteem Needs*) yang dijelaskan oleh Maslow merupakan dasar dari suatu masyarakat pasti memiliki kebutuhan atau sebuah keinginan untuk evaluasi diri yang stabil ataupun untuk suatu harga diri sendiri ataupun seseorang¹⁰. Dalam hal menerangkan kebutuhan ini Maslow mengklasifikasikan menjadi dua (2) cabang yaitu, pertama, “*the desire for strength, for achievement, for adequacy, for confidence in the face of the world, and for independence and freedom*”¹¹ artinya ada keinginan untuk sebuah kekuatan ataupun keinginan pencapaian untuk mencakup penguasaan dan sebuah kompetensi yang tujuannya meningkatkan kepercayaan diri dalam menghadapi dunia ataupun kemerdekaan dan kebebasan. Untuk yang kedua, “*we have what we may call the desire for reputation or prestige (defining it as respect or esteem from other people), status, fame and glory, dominance, recognition, attention, importance, dignity, or appreciation*”¹². artinya bahwa manusia memiliki keinginan untuk sebuah reputasi dan prestasi sebagai rasa hormat atau penghargaan dari pihak lainnya baik berupa status, ketenaran, kemuliaan, sebuah dominasi, pengakuan dari keberadaannya, perhatian dari pihak lainnya, kepentingan yang terpenuhi, martabat yang melekat di diri seseorang dan penghargaan yang diberikan pihak lainnya. Dalam kaitannya dengan hukum kepariwisataan bahwa kebutuhan akan kebutuhan akan penghargaan (*the esteem needs*) tentu saja di

butuhkan oleh para pelaku penyelenggaraan kepariwisataan, sehingga perlunya penghargaan-penghargaan diatur di dalam hukum kepariwisataan guna meningkatkan minat para pelaku pariwisata untuk mengembangkan dan melestarikan kepariwisataan yang ideal dan seimbang.

Kebutuhan Akan Aktualisasi Diri(*The Need For Self-actualization*). Menurut Maslow kebutuhan ini adalah kebutuhan tambahan dari kehidupan manusia yang merupakan kaitannya dengan ketidakpuasan dan kegelisahan baru kemudian akan berkembang yang sering dialami oleh manusia, maka itu manusia seharusnya berdamai dengan dirinya sendiri, dan kebutuhan ini secara spesifik akan berbeda antara individu satu dengan individu lainnya seperti halnya menurut Maslow adalah seorang musisi harus membuat music, begitu pula seorang seniman haruslah melukis dan penyair haruslah menulis, maka hal-hal ini lah yang disebut dengan aktualisasi¹³. Dalam kaitannya dengan hukum kepariwisataan bahwa setiap individu dalam menyelenggarakan kepariwisataan tentu saja akan berkaitan dengan kebutuhan Akan Aktualisasi Diri (*The Need For Self-actualization*) yang mana hukum kepariwisataan dapat memberikan ruang lingkup atau batasan-batasan agar pemenuhan dari kebutuhan ini dalam menyelenggaraan kepariwisataan tidaklah terlalu jauh berbeda antara pelaku kepariwisataan dengan pelaku lainnya baik itu pemerintah, masyarakat, para pengusaha, maupun adat yang memiliki kepentingan terhadap pelaksanaan kepariwisataa, sehingga tujuan dari kegiatan kepariwisataan dapat tercapai dan dirasakan oleh semua pihak.

3.2 Teori *Chaos* (Kekacauan) menurut Charles Sampford di dalam Hukum Kepariwisata

Teori *Chaos* (Kekacauan) pada awalnya merupakan sebuah teori yang digunakan dalam bidang ilmu Matematika dan Fisika berhadapan dengan sifat dari sistem dinamika tak linear tertentu yang (dalam kondisi tertentu) menunjukkan fenomena yang dikenal sebagai kekacauan, terkenal dengan sifat sensitivitas pada kondisi awal (lihat efek kupu-kupu). Contoh sistem ini adalah atmosfer, tata surya, lempeng tektonik, *turbulensi fluida*, ekonomi, dan pertumbuhan populasi¹⁴. Teori *Chaos* (Kekacauan) di dalam bidang ilmu hukum yang muncul sejak diterbitkannya buku yang berjudul “*The Disorder of Law: A Critique of Legal Theory*” yang ditulis oleh Charles Sampford (1989)¹⁵. Di dalam teorinya ini Charles Sampford memperlihatkan situasi yang di kenal dengan situasi *Chaos* (Kekacauan) hukum atau dapat dikatakan sebagai hukum dalam kondisi dalam keadaan *Melee* (Cair), maka dari itu dapat juga dikatakan sebagai *Legal Melee*, yaitu situasi dimana masyarakat dalam situasi atau kondisi yang asimetris atau *disorder* atau tidak seimbang yang disebabkan oleh masyarakat berjalan tanpa sistem.

Inti dari pemikiran Charles Sampford di dalam teori *Chaos* (Kekacauan) adalah¹⁶:

1. Ketidakteraturan dan ketidakpastian dalam hubungan sosial, termasuk hubungan hukum dibangun atas dasar hubungan kekuatan (*power relation*), hubungan kekuatan itu tidak tercermin dalam hubungan formil (hubungan hukum). Dengan demikian terdapat kesenjangan antara

hubungan formil dengan hubungan nyata (hubungan kekuatan). Kesenjangan inilah yang menimbulkan ketidakteraturan (*chaos*)¹⁷.

2. Hubungan dalam masyarakat yang didasarkan pada hubungan kekuatan, dimana masing-masing pihak tidak memiliki kekuatan yang sama akibatnya timbul adu kekuatan dari masing-masing pihak. Keadaan ini menimbulkan keadaan asimetris yang dinamakannya “*social melee*” suatu hubungan sosial yang cair (*flu-id*)¹⁸.
3. Setelah hukum ditetapkan oleh penguasa atau oleh pihak-pihak maka hukum itu selanjutnya dilaksanakan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kekuatan yang sama itu memunculkan ketidakteraturan (*disorder*). Masing-masing pihak membuat putusan yang subjektif, seperti hakim membuat putusan berdasarkan kewenangannya, advokat membuat putusan dengan menggali celah-celah kelemahan hukum demi kepentingan kliennya, sedangkan orang awam melihat-nya sebagai putusan penguasa¹⁹.

Berkaitan dengan bidang kepariwisataan, jika di tinjau dari pemikiran pertama Charles Sampford di dalam teori *Chaos* (Kekacauan) bahwa apabila dalam kegiatan kepariwisataan terjadi ketidak teraturan ataupun ketidakpastian dalam hubungan sosial, seperti hubungan pemerintah dengan para pelaksana kegiatan pariwisata, baik itu para pengusaha di bidang kepariwisataan maupun masyarakat yang mendiami daerah daerah kepariwisataan tersebut. Selain ketidakteraturan dan ketidakpastian di dalam hubungan sosial, hubungan

hukum maupun sistem yang dibentuk untuk menjaga keseimbangan tidak teratur dan tidak pasti tentu saja akan menciptakan *Chaos* (Kekacauan) di masyarakat atau di tempat dimana kegiatan kepariwisataan itu terjadi. Sehingga di dalam menjalankan kegiatan kepariwisataan perlunya memikirkan dan mengarahkan agar kesenjangan hubungan tidak terjadi, baik dari hukum atau sistemnya maupun dengan hubungan kekuatan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga yang memang seharusnya melakukan tindakan terhadap kegiatan kepariwisataan demi tujuan kemajuan kepariwisataan.

Berdasarkan pemikiran kedua Charles Sampford di dalam teori *Chaos* (Kekacauan). Jika hubungan masyarakat di kawasan kepariwisataan ataupun para pelaku usaha dan lembaga yang berwenang dalam menjalankan kegiatan kepariwisataan hanya mengandalkan atau didasarkan pada kekuatan masing-masing pihak tanpa adanya kebersatuan dalam mewujudkan kepariwisataan yang berkelanjutan, maka hal ini dapat menimbulkan keadaan asimetris atau ketidak teraturan, yang menurut Charles Sampford dinamakan sebagai *social melees* suatu hubungan sosial yang cair (*flu-id*).

Pemikiran ketiga dari Charles Sampford di dalam teori *Chaos* (Kekacauan) jika dikaitkan dengan kepariwisataan yaitu setelah hukum kepariwisataan ditetapkan oleh lembaga yang berwenang atau oleh pihak-pihak yang dianggap memiliki kewenangan dalam membuat dan menetapkan hukum kepariwisataan maka hukum kepariwisataan tersebut selanjutnya dilaksanakan oleh pihak-pihak atau lembaga yang tidak memiliki kekuatan dan kewenangan yang sama dengan

pihak diatas yang memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan atau aturan dalam kegiatan kepariwisataan. Sehingga di dalam sistem atau hukum harus dijabarkan dengan jelas pihak-pihak mana yang memiliki kewenangan dengan ruang lingkup *action* atau perilaku yang jelas diatur, sehingga semua orang atau pihak lainnya akan paham terhadap batas kewenangan atau sederhanyanya adalah jelas terhadap tugas, pokok dan fungsi (TUPOKSI) di dalam menjalankan kegiatan kepariwisataan.

3.3 Teori Keadilan menurut Jhon Rawlsdi dalam Hukum Kepariwisataan

Di dalam kehidupan ini tentu kita selalu menuntut sebuah keadilan, bahkan di dalam kegiatan kepariwisataan keadilan juga akan selalu melekat. Dalam hal keadilan, Jhon Rawls menulis tentang keadilan di dalam bukunya yang berjudul "*A Theory of Justice*"²⁰, yang di dalam BAB I bukunya tersebut Jhon Rawls berpendapat "*Justice As Fairness*". Di dalam pendapatnya Jhon Rawls mengenai "*Justice As Fairness*", bahwa Jhon Rawls membahas pertama kali mengenai tentang peran dari keadilan (*The Role of Justice*), yaitu bahwa keadilan dipandang sebagai kebajikan yang pertama dari suatu institusi sosial yang sebagaimana kebenaran adalah sistem pemikiran²¹. Pemikiran dari peran keadilan beranjak pada adanya konflik kepentingan dari setiap individu dalam melihat konsepsi atau definisi tentang keadilan di dalam masyarakat²². Lebih lanjut dalam pandangannya ini Jhon Rawls melihat pada prinsip keadilan sosial yaitu mereka memberikan cara untuk menetapkan hak dan kewajiban dalam institusi dasar masyarakat dan mereka mendefinisikan distribusi yang

tepat dari manfaat dan beban kerjasama sosial²³. Maka, peran khas konsepsi keadilan adalah untuk menentukan hak dan kewajiban dasar dan untuk menentukan pembagian distributif yang sesuai, cara di mana sebuah konsepsi melakukan ini pasti akan mempengaruhi masalah efisiensi, koordinasi, dan stabilitas demi memperhitungkan hubungan yang lebih luas²⁴.

Lebih lanjut John Rawls mengatakan bahwa prinsip dari sebuah keadilan dimulai dari sebuah institusi dan keadilan formal, sehingga subyek dari prinsip keadilan sosial terletak pada struktur dasar masyarakat, penataan institusi sosial utama menjadi satu prinsip skema kerjasama²⁵. Dalam kaitannya dengan kegiatan kepariwisataan institusi yang memiliki kewenangan menangani kegiatan kepariwisataan harus memegang prinsip keadilan sosial baik secara pembentukan kebijakan maupun dalam hal teknis menjalankan kepariwisataan sesuai dengan kesepakatan, selain itu keseimbangan hak dan kewajiban dari kehadiran institusi dalam menjalankan kepariwisataan serta batas ruang lingkup kewenangan dipahami oleh semua pihak yang ada dalam kegiatan kepariwisataan menjadi jelas. Untuk melihat keadilan menurut Rawls, dapat dilihat melalui dua prinsip keadilan yaitu²⁶:

1. Setiap orang memiliki hak yang sama atas hal yang paling luas dari kebebasan dasar yang setara bersifat *kompatibel* dengan skema serupa kebebasan untuk orang lain.
2. Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga keduanya: (a) diharapkan secara wajar menguntungkan semua orang, dan (b) terikat pada posisi dan jabatan yang terbuka untuk semua.

Maka berdasarkan 2 prinsip keadilan yang diutarakan oleh Jhon Rawls dan dikaitkan dengan kepariwisataan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dalam menikmati keuntungan dari kepariwisataan yang serupa dengan kebebasan orang lain dalam menikmati kegiatan kepariwisataan. Kemudian apabila terjadi ketidaksetaraan baik secara ekonomi maupun politik dalam menjalankan kepariwisataan perlu adanya sistem atau bentuk kebijakan atau aturan hukum yang diharapkan dapat memperbaiki ketidaksetaraan hal tersebut sehingga kegiatan kepariwisataan secara wajar dapat memberikan keuntungan bagi semua orang atau pihak, selain itu adanya kesempatan yang sama sesuai dengan bakat dan kemampuan masing masing dalam memperoleh keuntungan dari kegiatan kepariwisataan.

3.4 Teori *Legal System* menurut Lawrence M, Friedman di dalam Hukum Kepariwisata

Untuk kalangan sarjana hukum di Indonesia teori *Legal System* yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman sangatlah terkenal, yang disebabkan teori ini sering digunakan sebagai pisau analisis dalam menyelesaikan tulisan di dalam laporan akhir mahasiswa baik di tingkat sarjana atau strata 1 (S1), Magister atau strata 2 (S2), maupun di tingkat doktoral atau strata 3 (S3), selain itu juga digunakan dalam bentuk kajian ilmiah lainnya. Di dalam bukunya yang berjudul “*Legal System, The: A Social Science Perspective*” mengatakansuatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan kultur (*culture*) berinteraksi untuk menjelaskan latar belakang

dan efek dari setiap bagiannya diperlukan peranan dari banyak elemen sistem tersebut²⁷.

Teori *Legal System* yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman ini dapat dijadikan sebagai alat atau pisau analisis dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat khususnya di bidang kepariwisataan. Di dalam menggunakan teori ini sebagai analisis permasalahan, tiga komponen dari Teori *Legal System* yakni struktur hukumnya (*Legal Structure*), substansi hukumnya (*Legal Substance*), dan budaya hukumnya (*Legal Culture*) tidak dapat dipisahkan, tiga komponen ini merupakan sebuah satu kesatuan dalam melihat dan menyelesaikan permasalahan.

Dimulai dari struktur hukumnya (*legal structure*), menurut Lawrence M Friedman, merupakan sebuah subsistem dari *Legal System* dalam bentuk permanen yang tujuannya menjaga proses sesuai dengan ruang lingkup batasannya sebagaimana diamanatkan oleh Hukum, apakah proses ataupun yang menjalankan proses tersebut sesuai atau memahami tugas-tugas mereka sebagaimana diamanatkan oleh hukum sehingga apakah hal tersebut dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak. Berkaitan dengan kegiatan kepariwisataan, struktur hukumnya (*Legal Structure*) dapat diartikan mengenai aparat penegak hukumnya, yang terdiri dari siapa saja aparat penegak hukum yang berwenang menyelesaikan permasalahan di bidang kepariwisataan, batas kewenangan dari aparat penegak hukumnya dalam menangani permasalahan di bidang kepariwisataan, pemahaman dari aparat penegak hukumnya dalam menyelesaikan permasalahan sesuai dengan hukum yang berlaku di bidang kepariwisataan, proses pelaksanaan

yang dilakukan oleh penegak hukumnya dalam menyelesaikan permasalahan di bidang kepariwisataan, dan lain-lain.

Substansi Hukumnya (*Legal Substance*) menurut Lawrence M Friedman merupakan subsistem dari *Legal System* yang merupakan bentuk permanen yang menentukan apakah sebuah kebijakan atau hukum yang digunakan tersebut sesuai atau tidak. substansi ini berupa kebijakan tertulis yang dikeluarkan oleh badan yang eberwenang, Peraturan Perundang-undangan atau aturan yang hidup di dalam masyarakat dan diyakini masyarakat (*Living Law*). Di dalam kaitannya dengan kegiatan kepariwisataan ini, tentu saja substansi hukum (*Legal Substance*) sangat diperlukan dalam hal melihat norma, asas, pola perilaku yang diatur terkandung di dalam sistem hukum yang diterapkan tersebut. Substansi hukum (*Legal Substance*) juga dapat dijadikan sebagai alat atau pisau analisis dalam menyelesaikan permasalahan atau men-diagnosa permasalahan yang mungkin saja terletak pada eksistensi aturan itu sendiri dikarenakan tidak sesuai dengan asas, norma, ataupun tidak mencerminkan perilaku masyarakat setempat sehingga menimbulkan permasalahan di dalam praktek kegiatan kepariwisataan.

Subsistem ketiga di dalam sistem Hukum (*Legal System*) menurut Lawrence M Friedman adalah budaya hukumnya (*Legal Culture*), dimana pengertian budaya hukum yang dimaksud Lawrence M Friedman adalah yang terkait dengan nilai, pendapat, sikap, dan keyakinan tentang hukum²⁸. Di dalam kaitannya dengan permasalahan di dalam kepariwisataan budaya hukumnya (*Legal Culture*) dapat dijadikan acuan untuk melihat tingkat kepercayaan dan pengetahuan masyarakat terkait adanya sebuah kebijakan atau aturan hukum yang

berkaitan dengan kepariwisataan.

3.5 Teori Tujuan Hukum menurut Gustav Radbruch di dalam Hukum Kepariwisata

Pemikiran Gustav Radbruch di dalam hukum kepariwisataan sangatlah memberikan sebuah kontribusi besar dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada khususnya permasalahan di dalam hukum kepariwisataan. Pemikiran Gustav Radbruch yang banyak di gunakan oleh sarjana-sarjana hukum di indonesia adalah teori tujuan hukum. Di dalam karyanya yang berjudul *Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law* (1946)²⁹, Gustav Radbruch mengatakan bahwa bahwa sebuah positivisme tidak mampu sepenuhnya menetapkan keabsahan sebuah Undang-Undang³⁰. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa validitas Undang-Undang hanya menunjukkan bahwa sebuah Undang-Undang memiliki sebuah kekuatan yang cukup untuk sebuah kemenangan, namun disisi lain kekuasaan memiliki fungsi sebagai dasar untuk sebuah keharusan dari paksaan dan itu tidak pernah berfungsi sebagai dasar dari kewajiban atau untuk validitas hukum³¹. Oleh karena itu, kewajiban dan sebuah validitas hukum harus didasarkan pada nilai-nilai yang melekat sepenuhnya di dalam Undang-Undang³².

Nilai-nilai yang melekat di dalam Undang-Undang menurut Gustav Radbruch kemudian dimasukan kedalam sebuah formula adalah *legal certainty* (nilai kepastian hukum), *purposiveness* (nilai tujuan tertentu/kemanfaatan), *justice* (nilai keadilan)³³. Dari nilai-nilai tersebut, tujuan terakhir dari hukum

adalah untuk melayani kepentingan publik, sehingga hal tersebut akan menguntungkan rakyat dalam jangka panjang, dikarenakan hanya hukum yang menciptakan kepastian dan berjuang menuju keadilan³⁴. Oleh karena itu kepastian hukum merupakan sebuah ciri khas dari setiap Undang-Undang di dalam hukum positif hanya berdasarkan pada Undang-Undang tersebut telah diundangkan. Kepastian hukum ini akan mengambil tempat di tengah antara dua nilai lainnya, yaitu nilai nilai tujuan tertentu/kemanfaatan dan nilai keadilan³⁵.

Di dalam hukum kepariwisataan, nilai kepastian hukum sangatlah penting dalam menentukan kegiatan kepariwisataan agar tidak terjadi persepsi yang berbeda-beda atau konflik dalam menentukan segala sesuatu di dalam kegiatan kepariwisataan, sehingga bagi para pelaku kegiatan kepariwisataan dengan adanya nilai kepastian hukum di dalam hukum kepariwisataan dapat memberikan rasa kenyamanan dan dapat memprediksikan kegiatan-kegiatan mereka. Keberadaan nilai tujuan tertentu atau kemanfaatan ini juga sangatlah penting selain nilai kepastian hukum di dalam Undang-Undang kepariwisataan, sehingga tujuan dari pelaksanaan kepariwisataan terarah dan memiliki ruang lingkup yang jelas dan para pihak pelaku kegiatan kepariwisataan tidak mengalami kebingungan atau kesalahan dalam melaksanakan kegiatan kepariwisataan yang dimaksud.

3.6 Teori Negara Hukum menurut Brian Z. Tamanaha di dalam Hukum Kepariwisata.

Para sarjana hukum bahkan para ahli negara hukum sekalipun sepakat bahwa pelaksanaan pemerintah atau negara

harus selalu berdasarkan hukum yaitu “*Rule By Law Not Rule By Man*”, bukan dijalankan atas kehendak dari manusia atau seseorang yang memegang kekuasaan yang dalam istilah ilmu negara hukum dikenal dengan istilah “*Machstaat*”. Maka, dalam pelaksanaan hukum kepariwisataan secara teori harus didasarkan pada aturan atau hukum yang disepakati oleh rakyat melalui perwakilannya di parlemen dengan pemerintah.

Walaupun sebenarnya banyak ahli yang sudah memberikan teori tentang negara hukum, namun di dalam pembahasan buku ini yang kaitannya antara teori negara hukum dengan hukum kepariwisataan, penulis hanya memfokuskan teori negara hukum yang diutarakan oleh Brian Z. Tamanaha. Di dalam buku yang di tulis oleh Brian Z. Tamanaha, berjudul “*On The Rule Of Law, History, Politics, Theory*”, teori negara hukum yang diutarakan terdapat sebuah formulasi yang dia sebut “*Alternative Rule of law Formulations*”³⁶. Di dalam formulasi alternatif ini mengelaborasi pembentangan dari hal yang “tipis” (*Thinner*) menuju ke tebal (*Thicker*)³⁷ terdapat kemungkinan setiap kebijakan akan terus berkembang mengikuti jaman atau perkembangan pemikiran manusia. Begitu juga hal tersebut dapat terjadi di bidang hukum kepariwisataan, bahwa substansi pengaturan hukum kepariwisataan dapat berkembang semakin tebal mengikuti proses perkembangan dunia kepariwisataan. Lebih lanjut di dalam formula alternatif yang diutarakan oleh Brian Z. Tamanaha, melihat teori negara hukumnya berdasar kategori dasar sebagai versi Formal dan versi Substansi³⁸.

Versi formal di dalam formula alternatif yang dikemukakan oleh Brian Z. Tamanaha berisikan “*Rule By Law, Formal Legality, Democracy and Legality*”³⁹. Di dalam *Rule By Law* membahas

menganai “*law as an instrument of government action*”⁴⁰, bahwa sebuah aturan atau hukum merupakan instrumen dari tindakan pemerintah, maka di dalam hukum kepariwisataan pentingnya sebuah aturan itu ada dan berlaku sebagai tindakan dari pemerintah untuk mencapai kepariwisataan yang seimbang sesuai dengan visi misi dan tujuan diberlakukannya kegiatan kepariwisataan.

Bagian *Formal Legality* yang menitik beratkan pada “*general, prospective, clear certain*”⁴¹ yaitu bahwa pemerintah sebagai legalitas formal dituntut untuk bersikap *general* (umum), selalu berfikir kedepan, memiliki kejelasan dalam setiap kebijakan dan tindakannya serta mengutamakan kepastian atau konsisten dalam menegakkan kebijakan dan hukum. Dalam kaitannya dengan hukum kepariwisataan peran pemerintah sebagai legalitas formal sangat diperlukan perannya dalam menata dan mengarahkan kegiatan-kegiatan kepariwisataan yang seimbang dan sesuai harapan dari semua pihak, maka aturan yang dibuat oleh pemerintah haruslah bersifat umum tanpa membedakan-bedakan golongan tertentu, selain itu pemerintah juga harus selalu berfikiran kedepan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada bahkan dapat memprediksi peluang-peluang yang ada di dalam kegiatan kepariwisataan. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harusnya di setiap substansi aturannya memiliki makna yang jelas dalam mengatur kegiatan kepariwisataan, agar tidak terjadi perbedaan persepsi atau pandangan dalam melaksanakan kegiatan kepariwisataan serta kebijakan yang dibuat ataupun yang dilakukan oleh pemerintah harus mengacu pada aturan dan mengutamakan kepastian dan konsistenitas sehingga menumbuhkan kepercayaan dari

berbagai pihak terhadap pemerinth sebagai sebuah legalitas formal yang memang memiliki kewenangan mengatur kegiatan kepariwisataan.

Masih di dalam versi formal di dalam formula alternatif yang di kemukakan oleh Brian Z. Tamanaha yaitu *Democracy and Legality* yang menitik beratkan pada pada “*consent determines content of law*” yaitu dalam hal demokrasi dan sebuah legalitas di perlukan dalam persetujuan menentukan substansi dari sebuah kebijakan atau hukum. Berkaitan dengan hukum kepariwisataan ini sangatlah penting peran serta dari semua pihak untuk terlibat baik secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan secara demokrasi dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai legalitas formal dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan kepariwisataan.

Versi substansi di dalam formula alternatif yang dikemukakan oleh Brian Z. Tamanaha berisikan “*Individual Rights, Right of Dignity and/or Justice, Social Welfare*”⁴². Di dalam *Individual Rights* ini menitik beratkan pada *property, contract, privacy, autonomy*⁴³ yang artinya bahwa di dalam hak-hak individu secara substansi harus mengatur mengenai hak kepemilikan baik berupa harta benda, kekayaan, dan lain-lain. Selain properti, secara substansi mengenai hak-hak individu juga harus memberikan jaminan akan adanya kebebasan berkontrak yang baik, mengutamakan kesepakatan dua belah pihak ataupun lebih berdasarkan pada *win-win solution*. Lebih lanjut, secara substansi dari hak-hak individu bahwa sebuah kebijakan atau hukum harus melindungi kebebasan privasi dari seorang individu, agar individu tersebut merasakan sebuah keleluasaan dalam melaksanakan suatu kegiatan. Kemudian, terkait dengan

otonomi di dalam hak-hak individu yaitu adanya jaminan mengenai kebebasan berfikir dan kebebasan berekspresi serta kebebasan untuk meningkatkan kemampuan diri dari setiap individu. Berkaitan dengan hukum kepariwisataan mengenai hak-hak individu yang harus di tentukan di dalam substansi hukum kepariwisataan adalah memberikan perlindungan properti bagi para pelaku kegiatan kepariwisataan, melindungi hak privasi dari para wisatawan serta para pelaku kegiatan kepariwisataan dan menjamin kebebasan berkontrak bagi mereka yang melakukan kegiatan kepariwisataan. Selain itu, pemerintah melalui kebijakan harus mendorong inovasi dan ekspresi setiap individu dalam mengembangkan kegiatan kepariwisataan agar kegiatan kepariwisataan terus berkembang dan memberikan dampak yang positif bagi kepariwisataan kedepannya serta menciptakan keseimbangan dalam melaksanakan kegiatan kepariwisataan.

Right of Dignity and/or Justice versi substansi di dalam formula alternatif yang dikemukakan oleh Brian Z. Tamanaha, menitikberatkan pada hak akan persamaan martabat manusia dan prinsip keadilan yang harus dijaga di dalam suatu substansi hukum atau sebuah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa harus menjaga martabat manusia yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Berkaitan dengan hukum kepariwisataan, maka di dalam substansi hukum yang mengatur tentang kepariwisataan harus berisikan tentang perlindungan terhadap hak-hak martabat manusia serta berisikan nilai-nilai keadilan, begitu pula dengan pelaksanaan pemerintah di dalam menjamin kegiatan kepariwisataan yang seimbang juga harus berdasarkan kepada nilai-nilai keadilan yang menjaga hak-hak

martabat dari manusia.

Masih di dalam versi substansi yaitu *Social Welfare*, sebagaimana dikemukakan oleh Brian Z. Tamanaha, bahwa di dalam *Social Welfare* ini menitik beratkan pada “*substantive equality, welfare, preservation of community*”⁴⁴ yaitu secara substansi harus diberlakukan secara sama yang tujuannya untuk kesejahteraan berasama dan perlindungan atau pelestarian terhadap komunitas-komunitas yang ada. Maka dari itu, di dalam hukum kepariwisataan, aturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah haruslah diterapkan atau diberlakukan sama dengan semua orang tanpa harus memandang sebuah status atau perbedaan perbedaan baik secara minoritas maupun mayoritas, yang mana kebijakan pemerintah di dalam hukum kepariwisataan ini harus bertujuan demi kesejahteraan bersama yang dapat dirasakan oleh semua pihak, selain itu juga aturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus menjamin hak-hak komunitas dan melindungi sebuah komunitas agar pelaksanaan kepariwisataan dapat berjalan dengan baik dan seimbang.

3.7 Teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto di dalam Hukum Kepariwisataan.

Teoriefektivitas sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang banyak digunakan oleh akademisi di Indonesia didalam penulisan karya ilmiah baik berupa jurnal, skripsi, tesis, ataupun disertasi dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan efektivitas. Penjelasan terhadap teori efektifitas yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto terdapat di dalam

bukunya yang berjudul “Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum”, dimana di dalam bukunya ini, Soerjono Soekanto menjelaskan terdapat lima faktor yang berkaitan sangat erat yang menjadi tolak ukur dari keefektifan penegakan hukum. Lima faktor tersebut antara lain⁴⁵:

1. Faktor Hukumnya sendiri;
2. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
5. Faktor Budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berkaitan dengan faktor hukumnya sendiri Soerjono Soekanto memberikan batasan dalam penjelasan di bukunya hanya pada Undang-Undang saja. Undang-Undang yang dimaksud oleh Soerjono Soekanto di dalam buku yang berisikan teori efektivitas ini adalah Undang-Undang yang diartikan dalam arti materiil yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah⁴⁶ yang digolongkan menjadi peraturan yang dibuat oleh pusat dan peraturan setempat⁴⁷. Peraturan yang dibuat oleh pusat dengan keberlakuannya untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara, sedangkan peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat.

Dalam hal kaitannya dengan Hukum Kepariwisata, bahwa

faktor hukumnya sendiri adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata untuk peraturan yang dibuat oleh pusat, sedangkan peraturan setempat dapat yang berlaku disuatu tempat adalah diterbutkannya Peraturan Daerah (perda) yang berkaitan dengan Pelaksanaan Kepariwisata, contohnya Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2017 tentang Kepariwisata, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kepariwisata, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali, dan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi di daerah lainnya di negara Indonesia serta Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/ Kota di wilayah Indonesia yang mengatur mengenai Kepariwisata.

Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, bahwa Soerjono Soekanto berfikir bahwa sebuah ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” yang sangat luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum⁴⁸. Soerjono Soekanto memberikan sebuah batasan pada istilah “penegak hukum” yaitu dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup penegakan hukum (*law enforcement*), akan tetapi juga pada pemeliharaan perdamaian (*peace maintenance*)⁴⁹. Lebih lanjut, menurut Soerjono Soekanto bahwa terkait dengan adanya penegak hukumnya tidak terlepas dari peranan penegak hukum itu sendiri dan peranan tersebut dijabarkan oleh Soerjono Soekanto ke dalam beberapa unsur

antara lain⁵⁰:

1. Peranan yang ideal(*ideal role*);
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*);
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*);
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Terkait dengan adanya peranan penegak hukum menurut Soerjono Soekanto tentu saja terdapat halangan-halangan yang harus diperhatikan yang perlu adanya penanggulangan seperti misalnya⁵¹:

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi;
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiil;
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Dalam kaitannya dengan hukum kepariwisataan, bahwa penegak hukum ini juga memiliki peranan yang penting dalam melihat keefektivitasan aturan ini berjalan sesuai dengan harapan dan tujuan di ciptakannya peraturan mengenai kepariwisataan, maka dari hal tersebut harusnya dipetakan terlebih dahulu lembaga-lembaga atau kedudukan yang berwenang mana saja yang berkaitan dengan kegiatan kepariwisataan atau terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam kegiatan kepariwisataan, sehingga kita dapat melakukan analisis bahwa permasalahan ini terjadi terkait dengan penegak

hukum itu sendiri atau lingkungannya, apakah terdapat halangan terhadap peran dari kehadiran penegak hukum tersebut dalam menjaga atau menyelesaikan permasalahan di dalam bidang kepariwisataan, yang mana dapat diukur dari halangan-halangan seperti diatas.

Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto harus ada dan menjadi indikator atau faktor penting dalam pelaksanaan penegakan hukum, dikarenakan tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar⁵². Soerjono Soekanto memberikan ruang lingkup terkait dengan sarana atau fasilitas ini yang mencakup tenaga manusia, yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya⁵³. Maka, dalam kaitannya dengan hukum kepariwisataan, sarana atau fasilitas ini juga memiliki peran yang sangat penting agar penerapan hukum kepariwisataan dan keseimbangan pelaksanaan kepariwisataan menjadi baik, seperti halnya tersedianya tenaga kerja atau tenaga pelaksana yang memahami dan memiliki pendidikan dan trampil dalam melaksanakan kepariwisataan, kemudian adanya lembaga dan organisasi yang memiliki kewenangan, konsisten dan baik dalam menjaga proses kepariwisataan, serta adanya peralatan dan keuangan yang di butuhkan dan memadai dalam mencapai tujuan pelaksanaan kepariwisataan.

Faktor Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan, menurut Soerjono Soekanto bahwa masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum dikarenakan penegakan hukum berasal dari masyarakat dan

bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri⁵⁴. Dalam hal ini Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa masyarakat diharapkan memahami hak dan kewajiban mereka yang sudah di atur dalam hukum, bukan hanya pemahaman mengenai hukum adalah pemerintah, penegak hukum, pejabat ataupun sebagai perilaku teratur dan unik⁵⁵. Dalam kaitannya dengan penerapan hukum kepariwisataan, diharapkan juga baik dari masyarakat maupun siapapun yang bersentuhan langsung atau tidak langsung dengan hukum kepariwisataan agar memahami hak dan kewajiban sebagaimana diatur di dalam hukum kepariwisataan, agar tidak terjadi benturan persepsi dan kepentingan yang tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh hukum kepariwisataan.

Faktor Budaya, Yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor budaya ini harus dipikirkan secara terpisah dengan faktor masyarakat dikarenakan di dalam pembahasan faktor budaya ini terdapat masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual dan *no materiel*⁵⁶.

Adanya nilai dari faktor budaya ini merupakan sebuah tujuan secara umum untuk mencapai ketertiban dan ketentraman yang tidak lepas dari nilai kebendaan dan nilai keahlakan, namun tidak dapat dipungkiri lagi bahwa setiap tempat ataupun setiap wilayah juga memiliki persepsi yang berbeda dari nilai-nilai yang ada. Sehingga faktor kebudayaan ini juga menjadi sebuah faktor yang penting dalam penegakan hukum karena berkaitan dengan nilai-nilai yang mungkin diterjemahkan berbeda disetiap tempat atau wilayah yang

nantinya berkaitan dengan proses penegakan hukumnya yang nantinya terbentuk secara selaras dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat di mana penegakan itu diterapkan.

Dalam kaitannya dengan hukum kepariwisataan faktor budaya ini juga merupakan indikator yang sangat penting dalam mencapai tujuan dari diberlakukannya hukum kepariwisataan. Setiap daerah tentu saja memiliki pandangan terhadap nilai-nilai secara berbeda serta perilaku kebiasaan yang dibentuk oleh nilai-nilai tersebut baik secara sudut pandang ataupun kebiasaan yang mereka lakukan sehari-hari. Sehingga, pelaksanaan kepariwisataan juga akan berbeda di setiap tempat dan daerah, dan untuk mengukur bagaimana efektivitasnya sebuah aturan yang berkaitan dengan kepariwisataan diterapkan tidak lepas dari nilai-nilai yang ada dalam budaya masyarakat tersebut serta kebiasaan perilaku dari masyarakat tersebut.

CATATAN :

1 Maslow, Abraham. H. (1954). *Motivation and Personality*. By Harper&Row publisher. New York.

2 *Ibid.* hal 35.

3 *Homeostasis refers to the body's automatic efforts to maintain a constant, normal state of the blood stream. Cannon (1929) has described this process for (1) the water content of the blood, (2) salt content, (3) sugar content, (4) protein content, (5) fat content, (6) calcium content, (7) oxygen content, (8) constant hydrogen-ion level (acid-base balance), and (9) constant temperature of the blood. Obviously this list could be extended to include other minerals, the hormones, vitamins, etc. lihat Ibid. hal. 35-36.*

4 *Ibid.* hal. 38.

5 *Ibid.*

- 6 *Ibid.* hal. 39.
- 7 *Ibid.* hal. 40.
- 8 *Ibid.* hal. 43.
- 9 *Ibid.* hal. 44.
- 10 *Ibid.* hal. 45.
- 11 *Whether or not this particular desire is universal we do not know. The crucial question, especially important today, is. Will men who are enslaved and dominated inevitably feel dissatisfied and rebellious? We may assume on the basis of commonly known clinical data that a man who has known true freedom not paid for by giving up safety and security but rather built on the basis of adequate safety and security) will not willingly or easily allow his freedom to be taken away from him. But we do not know for sure that this is true for the person born into slavery. Ibid.*
- 12 *Ibid.*
- 13 *Ibid.* hal. 46.
- 14 Wikipedia. (2002). Teori Kekacauan. Available Cited at: https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_kekacauan
- 15 Faisal. (2014). Menelusur teori chaos dalam hukum melalui paradigma *critica theory*. Jurnal Yustisia Vol 3 (20). hal. 131
- 16 Syarifudin, Amir dan Febriani, Indah. (2015). Sistem Hukum dan Teori Hukum *Chaos Legal System and Legal Chaos Theory*. Halrev, Hasanuddin Law Review, Fakultas Hukum. Vol. 1 (2). hal. 301
- 17 *Ibid.*
- 18 *Ibid.*
- 19 *Ibid.*
- 20 Rawls, John. (1971). *A Theory of Justice. revised edition.* Harvard University Press. United States of America.
- 21 *Ibid.* hal. 3
- 22 *Ibid.* hal. 4
- 23 *Ibid.* hal. 4-5
- 24 *Ibid.* hal. 5-6
- 25 *Ibid.* hal. 47

- 26 *Ibid.* hal. 53
- 27 Friedmann, Lawrence M. (2011). *The Legal System. A Social Science Perspective*. [Pent. M. Khozim], Bandung: Nusamedia, hal 18 dalam Marbun, Rocky. (2014). *Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*. Padjajaran Jurnal Hukum, Vol 1 (3), hal 568
- 28 Friedman, Lawrence M. (1998). *Some Thoughts on the Rule of Law, Legal Culture and Modernity in Comparative Perspective. Toward Comparative Law in the 21st Century*. Tokyo, Chuo University Press: 1075-90 dalam Gisburg, Tom. 2010. *Lawrence Friedman's Comparative Law*. University of Chicago Law School Chicago. *Unbound Public Law and Legal Theory Working Papers*. Available Cited at: https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1177&context=public_law_and_legal_theory
- 29 Radbruch, Gustav. (1946). *Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law*. TRANSLATED BY BONNIE LITSCHESKI PAULSON AND STANLEY L. PAULSON. *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 26, No. 1 (2006), pp. 1-11doi:10.1093/ojls/gqi041
- 30 *Ibid.* hal. 6.
- 31 *Ibid.*
- 32 *Ibid.*
- 33 *Ibid.*
- 34 *Ibid.*
- 35 *Ibid.*
- 36 Tamanaha, Brian Z. (2004). *On The Rule Of Law, History, Politics, Theory*. Cambridge University Press. United. Kingdom. hal. 91.
- 37 *Ibid.*
- 38 *Ibid.*
- 39 *Ibid.*
- 40 *Ibid.*
- 41 *Ibid.*
- 42 *Ibid.*

- 43 *Ibid.*
- 44 *Ibid.*
- 45 Soekanto, Soerjono. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Cet-14. Rajawali Pers. Jakarta. hal. 8
- 46 Purbacaraka, Purnandi dan Soekanto, Soerjono. (1979). Perundang-undangan dan Yurisprudensi. Penerbit Alumni. Bandung dalam *Ibid.* hal. 11.
- 47 *Ibid*
- 48 *Ibid.* hal 19
- 49 *Ibid*
- 50 *Ibid.* hal 20
- 51 *Ibid.* hal 34
- 52 *Ibid.* hal 37
- 53 *Ibid.*
- 54 *Ibid.* hal 45
- 55 *Ibid.* 46 dan 56
- 56 *Ibid.* hal 59

BAB IV

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Sebelum kita membahas tentang pembangunan kepariwisataan, terlebih dahulu kita mencari pengertian terkait Pembangunan Kepariwisata yang terdiri dari dua suku kata yaitu pembangunan dan kepariwisataan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “pembangunan” berdasarkan kata “bangun” yang memiliki arti bentuk (bulat, segi empat, dan sebagainya) dan mengenai cara menyusun atau susunan yang merupakan suatu wujud; struktur¹. Sedangkan kata “pembangunan” sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebuah proses, cara, perbuatan membangun². Sedangkan untuk istilah kepariwisataan dapat dilihat pada pembahasan sebelumnya.

Di dalam buku ini pembahasan mengenai Pembangunan Kepariwisata akan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang terdiri dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025.

4.1 Pembangunan Kepariwisata Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata terdiri dari 4 ruang lingkup yaitu:

1. Industri pariwisata;
2. Destinasi pariwisata;
3. Pemasaran; dan
4. Kelembagaan kepariwisataan.

Terkait dengan ruang lingkup pertama yaitu Industri pariwisata, berdasarkan penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata bahwa pembangunan industri pariwisata mencakup pembangunan struktur yaitu terkait dengan fungsi, hirarki, dan hubungan di dalam industri pariwisata, selain pembangunan struktur di dalam pembangunan industri pariwisata juga berfokus pada pembangunan daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya. Ruang lingkup kedua yaitu pembangunan destinasi wisata yang mencakup pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan. Ruang lingkup yang ketiga mengenai pembangunan pemasaran yang mencakup pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran

yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing. Ruang lingkup keempat mengenai pembangunan kelembagaan kepariwisataan mencakup pengembangan organisasi pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

Pelaksanaan pembangunan kepariwisataan yang meliputi 4 ruang lingkup diatas tersebut, dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataanyang terdiri dari rencana induk pembangunan kepariwisataan di tingkat nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan di tingkat provinsi dan rencana induk pembangunan kepariwisataan di tingkat kabupaten/kota, dimana rencana induk pembangunan kepariwisataan di tingkat ketiga tingkat tersebut merupakan bagian yang berkaitan atau intergral dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional sebagaimana tertuang di dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

Dalam hal penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan tentu saja melibatkan beberapa pihak yang berkepentingan atau pemangku kepentingan terkait dengan kepariwisataan yang disesuaikan dengan 4 ruang lingkup. Rencana induk pembangunan kepariwisataan untuk tingkat nasional yang sudah disepakati diatur dengan Peraturan Pemerintah. Untuk rencana induk pembangunan kepariwisataan untuk tingkat provinsi diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi, begitu pula dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan untuk tingkat kabupaten/kota diatur dengan

Peraturan Daerah kabupaten/kota.

Tidak dipungkiri juga pemerintah Indonesia, guna untuk meningkatkan pembangunan kepariwisataan juga membuka peluang investasi bagi pemodal baik yang berada di dalam negeri maupun pemodal asing yang arahnya sesuai dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, provinsi dan kabupaten/ kota. Selain membuka peluang investasi untuk menunjang pembangunan kepariwisataan di Indonesia, pemerintah Indonesia bersama lembaga terkait dengan kepariwisataan juga membuka peluang untuk melakukan atau menyelenggarakan sebuah riset atau penelitian yang tujuannya melakukan penemuan dan pengembangan terhadap pengembangan kepariwisataan di Indonesia.

4.2 Pembangunan Kepariwisata Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025.

Melihat pembangunan sebagaimana di atur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025, tentu saja terlebih dahulu harus melihat pengertian pembangunan kepariwisataan dari sudut pandang peraturan ini. Menurut Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025, menyatakan pembangunan merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi

upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki. Sedangkan pengertian kepariwisataan dapat dilihat di dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025 yang menyebutkan kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota), dan pengusaha. Sehingga jika kita telaah dengan baik pembangunan kepariwisataan di Indonesia memiliki tujuan pembangunan yang lebih baik dari pada sebelumnya bahkan setiap tahun berjalan lebih baik dari tahun sebelumnya dengan berisikan upaya atau teknis yang terdiri dari perencanaan pembangunan kepariwisataan, implementasi atau penerapan dari rencana yang disusun atau disepakati, setelah itu melaksanakan pengendalian atau monitoring terkait dengan pelaksanaan agar sesuai dengan rencana dan tujuan pembangunan kepariwisataan untuk menciptakan sebuah nilai dalam bidang kepariwisataan yang hendak dicapai.

Pembangunan kepariwisataan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025, tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata sehingga ruang lingkup pembangunan

kepariwisataan antara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata sama-sama memiliki 4 ruang lingkup dengan ruang lingkup pembangunan kepariwisataan yang sama. Namun dalam hal ini Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025, tentu saja mengatur secara lebih terperinci daripada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

Ruang lingkup pembangunan kepariwisataan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025 terdiri dari:

- a. Destinasi Pariwisata;
- b. Pemasaran Pariwisata;
- c. Industri Pariwisata; dan
- d. Kelembagaan Kepariwisata.

Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025 memiliki visi dalam pembangunan kepariwisataannasional Indonesia yaitu agar terwujudnya negara Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing berkelanjutan dan mampu mendorong pembangunan daerah serta dapat menyejahterakan rakyat. Untuk mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan nasional terdapat 4 misi yang bertujuan pengembangan

pembangunan kepariwisataan nasional negara Indonesia yaitu:

- a) Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat;
- b) Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
- c) Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
- d) Organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya Pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan.

Pembangunan kepariwisataan yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025 memiliki tujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata, mengkomunikasikan Destinasi Pariwisata Indonesia dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab, mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional, mengembangkan Kelembagaan Kepariwisata dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

Selain tujuan yang hendak dicapai di dalam pembangunan kepariwisataan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025 juga menentukan sasaran yang hendak dituju adalah jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, jumlah pergerakan wisatawan nusantara, jumlah penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara, jumlah pengeluaran wisatawan nusantara, dan Produk Domestik Bruto (PDB) di bidang Kepariwisata.

Dari sasaran tersebut, maka pelaksanaan pembangunan kepariwisataan di Indonesia ditentukan dengan dilaksanakannya pembangunan kepariwisataan berdasarkan prinsip Pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan, orientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan, dengan tata kelola yang baik, secara terpadu secara lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku, dan dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

a. Destinasi Pariwisata

Destinasi pariwisata dapat dikatakan sebagai daerah tujuan pariwisata kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata. Didalam penjelasan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025 menyebutkan bahwa terkait dengan “Pembangunan Destinasi Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka

menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisata serta kemudahan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata. Dalam hal ini menjadi Destinasi Pariwisata Berskala Nasional atau disebut Destinasi Bersekala Nasional (DPN). Pembangunan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) meliputi :

- a. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN);
- b. Pembangunan Daya Tarik Wisata;
- c. Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata;
- d. Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata;
- e. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata; dan
- f. Pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Perwilayah pembangunan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) yaitu hasil perwilayahan Pembangunan Kepariwisata yang diwujudkan dalam bentuk Destinasi Pariwisata Nasional (DPN), dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Untuk menentukan suatu wilayah merupakan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) ditentukan dengan kriteria bahwa wilayah tersebut merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah provinsi dan/atau lintas provinsi yang di dalamnya terdapat kawasan-kawasan pengembangan pariwisata nasional, yang diantaranya merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), wilayah tersebut memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara nasional dan internasional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan, wilayah tersebut memiliki kesesuaian

tema “Daya Tarik Wisata” yang mendukung penguatan daya saing, wilayah tersebut memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan Kepariwisata dan wilayah tersebut memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.

Terkait dengan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang memiliki pengaruh penting satu atau lebih aspek seperti halnya pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) ditentukan dengan beberapa kriteria sama halnya seperti Destinasi Pariwisata Nasional (DPN). Adapun beberapa kriteria dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yaitu wilayah tersebut memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata, wilayah tersebut memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas, wilayah tersebut memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun khususnya internasional, wilayah tersebut memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi, wilayah tersebut memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah, wilayah tersebut memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, wilayah tersebut memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan, wilayah tersebut

memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat, wilayah tersebut memiliki kekhususan dari wilayah, berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial nasional, dan wilayah tersebut memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.

Pembangunan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan, posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis, posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik Pembangunan Kepariwisata di wilayah sekitar baik dalam konteks regional maupun nasional, potensi kecenderungan produk wisata masa depan, kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat, citra yang sudah dikenal secara luas, kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di Indonesia, dan keunggulan daya saing internasional.

b. Pemasaran Pariwisata

Pemasaran pariwisata dikatakan sebagai serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya. Didalam penjelasan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025 menyebutkan bahwa terkait

dengan “Pembangunan Pemasaran Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata seluruh pemangku kepentingannya. Dalam hal Pembangunan Pemasaran Pariwisata menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025 meliputi:

- a. pengembangan pasar wisatawan;
- b. pengembangan citra pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
- d. pengembangan promosi pariwisata.

Berkaitan dengan pengembangan pasar wisatawan bahwa arah kebijakan pengembangan wisata diwujudkan dalam segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global. Lebih lanjut, di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025 menjelaskan makna yang dimaksud dengan “segmen wisatawan massal (*mass market*)” yaitu jenis wisatawan yang datang secara berombongan dalam kelompok-kelompok yang biasanya memiliki lama tinggal relatif singkat. Sedangkan “segmen ceruk pasar (*niche market*)” adalah jenis wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil yang berkunjung karena minat khusus dan biasanya memiliki lama tinggal relatif panjang. Dalam memantapkan segmen pasar wisatawan massal (*mass market*) dan pengembangan segmen

ceruk pasar(*niche market*, terdapat beberapa strategi yang harus diperhatikan yang meliputi meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan Destinasi Pariwisata yang diprioritaskan, meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang, mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar, mengembangkan promosi berbasis tema tertentu, meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh Destinasi Pariwisata; dan meningkatkan intensifikasi pemasaran wisata konvensi, insentif dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Berkaitan dengan pengembangan citra pariwisata bahwa arah kebijakan pengembangan citra pariwisata yang meliputi peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Indonesia secara berkelanjutan baik citra pariwisata nasional³ maupun citra pariwisata destinasi⁴ dan peningkatan citra pariwisata Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing. Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan dan pemantapan citra pariwisata di Indonesia adalah dengan cara meningkatkan dan memantapkan pemosisian citra pariwisata nasional di antara para pesaing, dan meningkatkan dan memantapkan pemosisian citra pariwisata destinasi. Untuk meningkatkan dan pemantapan pemosisian citra pariwisata nasional di antara pesaing yang didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang meliputi karakter geografis kepulauan, nilai spiritualitas dan kearifan lokal, keanekaragaman hayati alam dan budaya, kepulauan yang kaya akan rempah-rempah, ikon-ikon⁵ lain yang dikenal luas baik secara nasional maupun dunia internasional.

Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra pariwisata destinasi harus didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang dimiliki oleh masing-masing destinasi pariwisata. Strategi untuk peningkatan citra pariwisata di Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang aman dan berdaya saing diwujudkan dengan melakukan promosi, diplomasi, dan komunikasi.⁶

Berkaitan dengan pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata bahwa arah kebijakan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata yang diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan. Strategi pengembangan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan meliputi meningkatkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata nasional, dan strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

Berkaitan dengan pengembangan promosi pariwisata bahwa arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata yang meliputi penguatan serta perluasan eksistensi promosi pariwisata Indonesia di dalam negeri dan penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Indonesia di luar negeri. Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Indonesia di dalam negeri meliputi menguatkan fungsi dan peran promosi pariwisata di dalam negeri dan menguatkan dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap Badan Promosi Pariwisata Indonesia dan Badan Promosi Pariwisata Daerah⁷. Penguatan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Indonesia di luar negeri dilakukan melalui fasilitasi

program kemitraan antara pelaku promosi pariwisata Indonesia di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata Indonesia yang berada di luar negeri.

c. Industri Pariwisata

Industri pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Didalam penjelasan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025 menyebutkan bahwa terkait dengan “Pembangunan Industri Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur Industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan. pembangunan industri pariwisata nasional yang mencakup:

- a. Penguatan Struktur Industri Pariwisata;
- b. Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata;
- c. Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata;
- d. Penciptaan Kredibilitas Bisnis; dan
- e. Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan.

Berkaitan dengan pengembangan promosi pariwisata didalam pembangunan industri pariwisata nasional bahwa penguatan struktur Industri Pariwisata bahwa arah kebijakan penguatan struktur industri pariwisata diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan

daya saing industri pariwisata. Strategi untuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata meliputi meningkatkan sinergitas serta keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata dan menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing dan menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku Usaha Pariwisata dan sektor terkait.

Berkaitan dengan peningkatan daya saing produk pariwisata di dalam pembangunan industri pariwisata nasional meliputi:

- a. Daya Saing Daya Tarik Wisata;
- b. Daya Saing Fasilitas Pariwisata; dan
- c. Daya Saing Aksesibilitas.

Arah kebijakanyang dilakukan untuk mewujudkan daya saing daya tarik wisata, diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keberagaman usaha daya tarik wisata. Untuk menjalankan arah kebijakan tersebut tentu saja memerlukan strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata yang meliputi pengembangan manajemen atraksi, perbaikan kualitas interpretasi, penguatan kualitas produk wisata, dan peningkatan pengemasan produk wisata.

Arah kebijakan yang dilakukan untuk mewujudkan daya saing fasilitas pariwisata, diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal. Untuk menjalankan arah kebijakan tersebut tentu saja memerlukan

strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang meliputi upaya mendorong dan meningkatkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata, pengembangan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah, melakukan upaya mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.

Arah kebijakan yang dilakukan untuk peningkatan daya saing aksesibilitas diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke destinasi pariwisata. Untuk menjalankan arah kebijakan tersebut tentu saja memerlukan strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi dilaksanakan melalui peningkatan etika bisnis⁸ dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.

Arah kebijakan pengembangan kemitraan usaha pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Strategi untuk pengembangan skema kerja sama meliputi penguatan kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat, penguatan implementasi kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat, penguatan monitoring dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat

Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas. Strategi untuk

pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas meliputi penerapan standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal, penerapan sistem yang aman dan tepercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik, mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.

Aahwa arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip Pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau⁹. Strategi untuk pengembangan manajemen usaha pariwisata meliputi usaha untuk mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usaha pariwisata, dan usaha untuk mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

d. Kelembagaan Kepariwisataan

Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan. Didalam penjelasan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025 menyebutkan bahwa terkait dengan “Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan”

adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan Organisasi Kepariwisata, pengembangan sumber daya manusia Pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata di Destinasi Pariwisata. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata meliputi:

- a. Penguatan Organisasi Kepariwisata;
- b. Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata;
- c. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Untuk mewujudkan penguatan organisasi kepariwisataan, maka sangat penting menentukan arah kebijakan penguatan organisasi kepariwisataan yang meliputi:

1. Reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi Kepariwisata sebagai portofolio pembangunan nasional. Strategi yang digunakan untuk akselerasi reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi meliputi penguatan terhadap tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur kementerian, penguatan terhadap kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan, penguatan terhadap menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program pembangunan kepariwisataan baik secara internal kementerian maupun lintas sektor.
2. Memantapkan Organisasi Kepariwisata dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan nasional. Strategi yang dilakukan untuk pemantapan organisasi kepariwisataan dalam mendukung

pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan nasional sebagaimana meliputi penguatan terhadap fungsi strategis kepariwisataan dalam menghasilkan devisa, peningkatan terhadap usaha pariwisata terkait, peningkatan terhadap pemberdayaan masyarakat; dan peningkatan terhadap pelestarian lingkungan.

3. Mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata. Strategi untuk pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata meliputi penguatan terhadap struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di tingkat Pemerintah, memfasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Indonesia; dan penguatan terhadap kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Indonesia dan Pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan nasional.
4. Mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata. Strategi untuk pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Industri Pariwisata meliputi memfasilitasi pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia dan penguatan terhadap kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata Indonesia dan Pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan nasional.
5. Mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata. Strategi untuk pengembangan dan

penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Destinasi Pariwisata sebagaimana meliputi penguatan terhadap struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan destinasi di tingkat Pemerintah, memfasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi dan penguatan terhadap kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi¹⁰ dan Pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan nasional.

Untuk mewujudkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata yang meliputi sumber daya manusia pariwisata di tingkat Pemerintah dan sumber daya manusia pariwisata di dunia usaha dan masyarakat. Maka, arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia pariwisata di tingkat Pemerintah diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia Pariwisata. Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia pariwisata di lingkungan Pemerintah meliputi peningkatan terhadap kemampuan dan profesionalitas pegawai, peningkatan terhadap kualitas pegawai bidang Kepariwisata, dan peningkatan terhadap kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang Kepariwisata.

Arah kebijakan Pembangunan sumber daya manusia pariwisata di dunia usaha dan masyarakat diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pariwisata. Strategi untuk Pembangunan sumber daya manusia pariwisata di dunia usaha dan masyarakat meliputi peningkatan terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap Destinasi Pariwisata, peningkatan terhadap kemampuan kewirausahaan di bidang

Kepariwisataan dan peningkatan terhadap kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan Kepariwisataan yang terakreditasi.

Untuk mewujudkan Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan, arah kebijakan yang diambil untuk penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung Pembangunan Kepariwisataan meliputi:

1. Peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata.

Strategi yang dilakukan untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata meliputi, peningkatan terhadap penelitian dalam rangka pengembangan Daya Tarik Wisata, peningkatan terhadap penelitian dalam rangka pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi Kepariwisataan dalam mendukung daya saing Destinasi Pariwisata Nasional (DPN), peningkatan terhadap penelitian dalam rangka pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung daya saing Destinasi Pariwisata Nasional (DPN), peningkatan terhadap penelitian dalam rangka memperkuat Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataan, dan peningkatan terhadap penelitian dalam rangka pengembangan dan peningkatan investasi di bidang pariwisata.

2. Peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata.

Strategi yang dilakukan untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata meliputi peningkatan terhadap penelitian pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk, peningkatan terhadap penelitian dalam rangka

pengembangan dan penguatan citra pariwisata Indonesia, peningkatan terhadap penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata, dan peningkatan terhadap penelitian dalam rangka peningkatan peran promosi pariwisata Indonesia di luar negeri.

3. Peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata.

Strategi yang dilakukan untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata meliputi upaya meningkatkan penelitian dalam rangka penguatan Industri Pariwisata, upaya meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan daya saing produk pariwisata, upaya meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata, upaya meningkatkan penelitian dalam rangka penciptaan kredibilitas bisnis, dan upaya meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

4. Peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata. Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Pariwisata meliputi meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Organisasi Kepariwisata, dan meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata.

CATATAN :

1 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2021).
Pembangunan. Available Cited at: <https://kbbi.web.id/pembangunan>.

2 *Ibid.*

3 Dalam penjelasan Pasal 35 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025, yang dimaksud dengan “citra pariwisata nasional” adalah pencitraan pariwisata yang berbasiskan pada pencitraan Indonesia sebagai negara.

Contoh: *Indonesia Ultimate in Diversity, Wonderful Indonesia.*

4 Dalam penjelasan Pasal 35 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025, yang dimaksud dengan citra pariwisata destinasi adalah pencitraan pariwisata yang berbasiskan pada pencitraan wilayah sebagai Destinasi Pariwisata.

Contoh citra pariwisata 50 (lima puluh) DPN:

- 1) Banda Aceh – Weh dan sekitarnya
 - a) *Verandah of Islam in Indonesia*
 - b) *Indonesian Verandah of Mecca*
- 2) Nias – Simeulue dan sekitarnya
 - a) *Untamed Surfing Capital of the World*
 - b) *World Untamed Surfing Capital*
- 3) Medan – Toba dan sekitarnya
 - a) *The Most Favorite City*
 - b) *Lake Toba – Pearl of Sumatra*
 - c) *The World's Finest Aquatic Centre*
- 4) Mentawai – Siberut dan sekitarnya
Undiscovered Islands of Indonesia
- 5) Padang – Bukittinggi dan sekitarnya
The Soul of Minangkabau

- 6) Pekanbaru – Rupert dan sekitarnya
 - a) Pekanbaru Heritage
 - b) Rupert – *The Longest White Sandy Beach Island*
- 7) Jambi – Kerinci Seblat dan sekitarnya
 - Muaro Jambi – City of Heritage*
- 8) Batam – Bintan dan sekitarnya
 - Family Fun 365 Days A Year*
- 9) Natuna – Anambas dan sekitarnya
 - Best Undiscovered Beach Island*
- 10) Palembang – Babel dan sekitarnya
 - a) Musi: *River of Mystery*
 - b) Land of Sriwijaya
- 11) Bengkulu – Enggano dan sekitarnya
 - Home of the Biggest Flower on Earth*
- 12) Krakatau – Ujung Kulon dan sekitarnya
 - a) *Journey to the Ring of Fire*
 - b) *Ujung Kulon: Home to the Rare Javanese Tiger*
- 13) Jakarta – Kepulauan Seribu dan sekitarnya
 - a) *Enjoy Jakarta*
 - b) *Jakarta-Living Colorfully*
- 14) Bogor – Halimun dan sekitarnya
 - Raffles Botanical Garden*
- 15) Bandung – Ciwidey dan sekitarnya
 - a) *Bandung: Art Deco City*
 - b) *Bandung: Great Shopping City*
- 16) Pangandaran – Nusakambangan dan sekitarnya
 - Visit Indonesia's Alcatraz: Nusakambangan Island*
- 17) Semarang – Karimunjawa dan sekitarnya
 - Eco Island Resort of Karimunjawa*
- 18) Solo – Sangiran dan sekitarnya
 - Home of Java Man*
- 19) Borobudur - Yogyakarta dan sekitarnya
 - a) *Capital of World Heritage*

- b) The Smiling of Jogja*
- 20) Bromo – Malang dan sekitarnya
Volcano in the Desert
- 21) Surabaya – Madura dan sekitarnya
a) Fascinating Madura Culture
b) Surabaya – Gateway to Eastern Java
- 22) Ijen – Alas Purwo dan sekitarnya
Natural Volcanic Wonders
- 23) Bali – Nusa Lembongan dan sekitarnya
a) The Last Paradise
b) Bali: Island of the Gods
c) The World's Best Island
d) Morning of the World
e) The Inspiration Island
- 24) Lombok dan sekitarnya
a) Lombok: Pearl of Eastern Indonesia
b) Lombok: Bali's Little Sister
- 25) Moyo – Tambora dan sekitarnya
Paradise Found
- 26) Komodo – Ruteng dan sekitarnya
Komodo, The Real Wonder of the World
- 27) Kelimutu – Meumere dan sekitarnya
Amazing 3 (three) Colour Lake
- 28) Sumba dan sekitarnya
Indonesia's Best Horseland
- 29) Alor – Lembata dan sekitarnya
Traditional Whale Hunting
- 30) Kupang – Rotendao dan sekitarnya
a) Unspoiled, Untouched Indonesia
b) Home of Floresiensis, The Indonesian Hobbit
- 31) Pontianak – Singkawang dan sekitarnya
Gateway to Borneo
- 32) Sentarum – Betung Kerihun dan sekitarnya

Journey Up Indonesia's Amazon

- 33) Palangkaraya – Tanjung Puting dan sekitarnya
Tanjung Puting, Adventure of Great Apes
- 34) Long Bagun – Melak dan sekitarnya
Exciting Rafting on An Untamed Jungle River
- 35) Tenggarong – Balikpapan dan sekitarnya
Journey to Heart of Borneo
- 36) Derawan – Kayan Mentarang dan sekitarnya
Great Diving, Wonderful People
- 37) Banjarmasin – Martapura dan sekitarnya
River of Gems
- 38) Makassar – Takabonerate dan sekitarnya
Makassar: Historic Heritage City
- 39) Toraja – Loreindu dan sekitarnya
 - a) *There is A Life After Death*
 - b) *The World's Most Unique Funeral Culture*
- 40) Togean – Gorontalo dan sekitarnya
Indonesia's Newest Ecotourism Destination
- 41) Manado – Bunaken dan sekitarnya
 - a) *Finest Diving and Snorkelling in Asia*
 - b) *Finest Under Water World*
- 42) Kendari – Wakatobi dan sekitarnya
Marine and Coastal Wonders
- 43) Halmahera – Morotai dan sekitarnya
 - a) *The Spice Island*
 - b) *Undiscovered Chain of Islands in Eastern Indonesia*
- 44) Ambon – Bandaneira dan sekitarnya
 - a) *Ambom: Dutch Heritage Site*
 - b) *Hidden Island Life and Musical Culture*
- 45) Sorong – Raja Ampat dan sekitarnya
 - a) *World Best Dive Destination*
 - b) *The Last Best Place*
 - c) *Best Underwater Biodiversity*

d) World Most Beautiful Diving Destination

46) Manokwari – Fak-Fak dan sekitarnya

a) Home of Cenderawasih

b) Home to The Bird of Paradise

47) Biak – Numfor dan sekitarnya

Gateway to Fascinating Irian Jaya

48) Sentani – Wamena dan sekitarnya

Amazing Musical, Festival in The Jungle

49) Timika – Lorentz dan sekitarnya

Snow in The Tropics

50) Merauke – Wazur dan sekitarnya

a) Discover Indonesia's Most Eastern Provinces

b) Eco Wild Life Park Adventure

5 Contoh ikon secara nasional adalah Keraton Yogyakarta, Monumen Nasional Jakarta, Tugu Khatulistiwa, Jam Gadang, Jembatan Sungai Musi, dan sebagainya.

Contoh ikon secara internasional adalah Candi Borobudur, Komodo, Toraja, Toba, Tanjung Puting, dan sebagainya.

6 Contoh komunikasi untuk peningkatan citra pariwisata adalah memberikan tanggapan yang proporsional terhadap pemberitaan negatif mengenai pariwisata Indonesia, seperti Bom Bali, isu kolera, dan sebagainya.

7 Dalam penjelasan Pasal 40 ayat 2 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025, yang dimaksud dengan “keberadaan promosi pariwisata Indonesia di luar negeri” adalah segenap kemitraan antara pelaku promosi pariwisata Indonesia di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata Indonesia di luar negeri.

Contoh: kemitraan antara pelaku promosi pariwisata Indonesia di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata Indonesia di luar negeri yang telah dilaksanakan adalah penunjukan mitra kerja pelaksana sebagai mitra kerja Pemerintah melalui proses

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah, yang dalam lingkup kegiatannya wajib menunjuk mitra kerja lokal di luar negeri yang selanjutnya disebut *Visit Indonesia Tourism Officers* (VITO).

8 Di dalam penjelasan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025, yang dimaksud dengan “etika bisnis” adalah penerapan kriteria-kriteria pantas dan tidak pantas, baik dan tidak baik terhadap seluruh pelaku dan pemangku kepentingan suatu kegiatan bisnis.

9 Di dalam penjelasan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025, yang dimaksud dengan “pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip ekonomi hijau” adalah pengembangan manajemen dengan pendekatan dalam pembangunan ekonomi yang tidak lagi mengandalkan pembangunan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan.

Ekonomi hijau merupakan suatu lompatan besar meninggalkan praktik-praktik ekonomi yang mementingkan keuntungan jangka pendek yang telah mewariskan berbagai permasalahan yang mendesak untuk ditangani termasuk menggerakkan perekonomian yang rendah karbon (*low carbon economy*).

10 Yang disebut “organisasi pengembangan destinasi” adalah struktur tata kelola Destinasi Pariwisata yang mencakup perencanaan, koordinasi, implementasi, dan pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistemik melalui pemanfaatan jejaring, informasi dan teknologi, yang dipimpin secara terpadu dengan peran serta masyarakat, asosiasi, industri, akademisi dan Pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan, volume kunjungan wisata, lama tinggal dan besaran pengeluaran wisatawan serta manfaat bagi masyarakat di Destinasi Pariwisata.

BAB V

KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk melihat kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terlebih dahulu di dalam buku ini kita akan membahas mengenai kewenangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kewenangan berasal dari kata “wenang” yang memiliki arti mempunyai (mendapatkan) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu¹. Lebih lanjut, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan beberapa hal mengenai “wewenang”, bahwa wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan, kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, dan yang berkaitan dengan hukum yaitu fungsi yang boleh dilaksanakan². Sedangkan kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan hal berwenang atau hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu³. Jika kita terjemahkan kata “kewenangan” ke bahasa Inggris maka kata kewenangan di dalam bahasa Inggris adalah “*authority*”. Menurut Merriam-Webster kata *authority* jika dikaitkan dengan negara atau pemerintahan, maka memiliki arti “*power to influence or command thought, opinion, or behavior*”⁴ yaitu kekuatan untuk mempengaruhi atau memerintahkan pemikiran, pendapat, atau perilaku. Kewenangan juga terdiri dari beberapa kewenangan yang berkaitan dengan kekuasaan terhadap golongan tertentu

atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan⁵.

Maka dari hal tersebut, kita dapat simpulkan bahwa kewenangan tersebut tidak lepas dari kekuasaan dan hak untuk melakukan sesuatu. Menurut Max Weber bahwa pemerintah sendiri adalah kekuasaan yang dilembagakan dimana kekuasaan atau yang dia sebut sebagai *Macht* mewakili setiap kemungkinan untuk memenuhi kehendak seseorang atas orang lain meskipun terdapat perlawanan, dan pemerintah (*herrschaft*) mewakili kemungkinan bahwa orang-orang tertentu akan memenuhi dari konten tertentu⁶. Lebih lanjut, Max Weber menambahkan bahwa kekuasaan semata-mata bersandar pada paksaan kehendak, otoritas bertumpu pada apa yang disebut Max Weber sebagai “pembenaran batin” dari kekuasaan⁷.

Dalam kaitannya dengan hukum kepariwisataan maka penting adanya dari keberadaan kewenangan dalam mengatur pelaksanaan dari kepariwisataan agar menjadi jelas dan penuh kepastian baik terhadap lembaganya maupun wewenang yang dijalankan oleh lembaga tersebut dalam pelaksanaan kepariwisataan. Maka dari hal tersebut, di dalam buku ini kita membahas tentang kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat pemerintah daerah Kabupaten/Kota berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

5.1 Kewenangan Pemerintah Pusat

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata kewenangan yang

dimiliki oleh Pemerintah Pusat dalam mengelola pelaksanaan kepariwisataan, antara lain:

1. Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional;
2. Mengoordinasikan pembangunan kepariwisataan lintas sektor dan lintas provinsi;
3. Menyelenggarakan kerja sama internasional di bidang kepariwisataan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
4. Menetapkan daya tarik wisata nasional;
5. Menetapkan destinasi pariwisata nasional;
6. Menetapkan norma, standar, pedoman, prosedur, kriteria, dan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan kepariwisataan;
7. Mengembangkan kebijakan pengembangan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan;
8. Memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
9. Melakukan dan memfasilitasi promosi pariwisata nasional;
10. Memberikan kemudahan yang mendukung kunjungan wisatawan;
11. Memberikan informasi dan/atau peringatan dini yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan wisatawan;
12. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan potensi wisata yang dimiliki masyarakat;
13. Mengawasi, memantau, dan mengevaluasi penyelengga-

raan kepariwisataan; dan

14. Mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Selain kewenangan tersebut diatas. Kewenangan lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata kepada Pemerintah Pusat adalah memberikan penghargaan terhadap setiap perseorangan, organisasi pariwisata, lembaga pemerintah, serta badan usaha yang telah berprestasi luar biasa atau berjasa besar dalam partisipasinya meningkatkan pembangunan, kepeloporan, dan pengabdian di bidang kepariwisataan yang dapat dibuktikan dengan fakta yang konkret. Bentuk dari penghargaan tersebut berbentuk pemberian piagam, uang, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat yang disesuaikan dengan prestasi atau jasa yang bersangkutan.

Ketentuan pemberian penghargaan kepariwisataan ini diatur didalam Peraturan Presiden yaitu Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Pemberian Penghargaan Kepariwisata. Di dalam Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Pemberian Penghargaan Kepariwisata menjelaskan bahwa penghargaan kepariwisataan adalah pengakuan atas prestasi luar biasa atau berjasa besar dalam partisipasinya meningkatkan pembangunan, kepeloporan, dan pengabdian di bidang kepariwisataan yang dapat dibuktikan dengan fakta yang konkret dan diwujudkan dalam bentuk material dan/ atau nonmaterial.

Kewenangan lainnya yang diperoleh Pemerintah Pusat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata adalah Pemerintah Pusat menjamin ketersediaan dan penyebaran informasi

kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan. Dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi, Pemerintah Pusat mengembangkan sistem informasi kepariwisataan nasional.

5.2 Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi dalam mengelola pelaksanaan kepariwisataan, antara lain:

1. Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi;
2. Mengoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya;
3. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
4. Menetapkan destinasi pariwisata provinsi;
5. Menetapkan daya tarik wisata provinsi;
6. Memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
7. Memelihara aset provinsi yang menjadi daya tarik wisata provinsi; dan
8. Mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Selain kewenangan tersebut diatas. Kewenangan lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata kepada Pemerintah Daerah Provinsi adalah menjamin ketersediaan dan penyebaran informasi kepada masyarakat untuk

kepentingan pengembangan kepariwisataan. Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi kepariwisataan sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.

5.3 Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam mengelola pelaksanaan kepariwisataan, antara lain:

1. Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;
2. Menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota;
3. Menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota;
4. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
5. Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
6. Memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
7. Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
8. Menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota;
9. Memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
10. Menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan

11. Mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Selain kewenangan tersebut diatas. Kewenangan lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota adalah menjamin ketersediaan dan penyebaran informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi kepariwisataan sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.

CATATAN :

1 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2021). *Wenang*. Available Cited at: <https://kbbi.web.id/wenang>

2 *Ibid.*

3 *Ibid.*

4 merriam-webster. Authority. Available Cited at:<https://www.merriam-webster.com/dictionary/authority>

5 Atmosudirjo, Prajudi. (1995). *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia. Jakarta. hal. 78

6 Seligman, A. (2000). *Modernity's wager: Authority, the self, and transcendence*. Princeton University Press. Princeton, NJ dalam Njegovan, Biljana Ratković. Maja Vukadinović. Leposava Grubić Nešić. (2011). *Characteristics and Types of Authority: the Attitudes of Young People. A Case Study*. Vol. 43. No. 6. Institute For Sociology Of Sas, Klemensova 19, 813 64 Bratislava, Slovak Republic

7 *Ibid.*

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN DALAM HUKUM KEPARIWISATAAN

6.1 Hak di dalam Hukum Kepariwisata

Di dalam penyelenggaraan hukum kepariwisataan terdapat hak yang harus diketahui setiap pelaku kegiatan kepariwisataan. Hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki banyak arti tergantung dari penggunaan kata hak tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Hak” dapat diartikan sebagai benar, kepemilikan atau kepunyaan, hak juga dapat diartikan sebagai kewenangan, hak dapat juga diartikan sebagai kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang dalam hal ini karena telah mendapatkan kewenangan baik oleh Undang-Undang, aturan dan sebagainya, hak juga dapat diartikan sebagai kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, dan hak juga dapat diartikan sebagai wewenang menurut hukum¹.

Hak yang diberikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata untuk pelaksanaan kepariwisataan meliputi:

1. Hak Pemerintah (Hak Pemerintah Pusat, Hak Pemerintah Daerah Provinsi, Hak Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota);
2. Hak Perseorangan / Setiap Orang;
3. Hak Wisatawan/ Setiap Wisatawan;
4. HakPengusaha Pariwisata.

Berkaitan dengan pelaksanaan kepariwisataan di Indonesia maka hak di dalam kepariwisataan di atur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Bahwa baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki hak untuk mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal mengelola baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah hak untuk merencanakan, mengorganisasikan, dan mengendalikan semua urusan kepariwisataan.

Berkaitan dengan hak perseorangan/ setiap orang sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang meliputi hak untuk memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan Wisata, hak untuk melakukan usaha pariwisata, hak untuk menjadi pekerja/buruh pariwisata, dan/atau hak untuk berperan dalam proses pembangunan Kepariwisata. Hak lainnya yang juga di berikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata bagi setiap orang atau masyarakat yang berada atau tinggal di sekitar destinasi wisata pariwisata untuk memiliki hak prioritas yang meliputi menjadi pekerja/ buruh di perusahaan, Villa, Hotel, objek pariwisata itu sendiri dan lain-lain, memiliki hak prioritas konsiyasi. Yang dimaksud di sini sebagai hak konsiyasi adalah hak setiap orang atau masyarakat untuk menempatkan komoditas untuk dijual melalui usaha pariwisata yang pembayarannya dilakukan kemudian, kemudian hak prioritas untuk ikut dalam

pengelolaan. Dalam hal pengelolaan ini yang dimaksud adalah hak setiap orang atau masyarakat untuk mengusahakan sumber daya yang dimilikinya dalam menunjang kegiatan usaha pariwisata, misalnya penyediaan angkutan di sekitar destinasi untuk menunjang pergerakan wisatawan.

Berkaitan dengan hak yang diberikan kepada setiap wisatawan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan antara lain setiap wisatawan berhak untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata, setiap wisatawan berhak untuk memperoleh pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar², setiap wisatawan berhak untuk memperoleh perlindungan hukum dan keamanan, setiap wisatawan berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, setiap wisatawan berhak untuk memperoleh perlindungan hak pribadi, dan setiap wisatawan berhak untuk memperoleh perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi. Untuk wisatawan yang memiliki baik keterbatasan fisik, masih anak-anak dan lanjut usia diberikan hak secara khusus oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan berupa fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhan dari wisatawan

Berkaitan dengan hak yang diberikan kepada setiap pengusaha oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan antara lain setiap pengusaha mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan, setiap pengusaha membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan, setiap pengusaha mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha, dan setiap pengusaha mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

6.2 Kewajiban di dalam Hukum Kepariwisata

Jika kita membahas mengenai Hak, maka tidak lepas juga kita membicarakan sebuah kewajiban, di karenakan keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan salah satu tolak ukur bentuk dari keadilan. Kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI)berasal dari kata “wajib” yang berarti harus dilakuakn, atau tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan), kata wajib juga memiliki makna sudah semestinya atau harus³. Untuk kata “kewajiban” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti (sesuatu) yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan atau keharusan⁴. kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) juga memiliki maksan pekerjaan atau tugas, atau makna lainnya tugas yag berkaitan dengan hukum, dan moral serta berkaitan dengan sosial⁵.

Sama halnya dengan hak, untuk kewajiban yang diberikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata untuk pelaksanaan kepriwisataa meliputi:

1. Kewajiban Pemerintah (Hak Pemerintah Pusat, Hak Peerintah Daerah Provinsi, Hak Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota);
2. Kewajiban Perseorangan / Setiap Orang;
3. Kewajiban Wisatawan/ Setiap Wisatawan;
4. KewajibanPengusaha Pariwisata.

Berkaitan dengan kewajiban baik Pemerintah Pusat

maupun Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di dalam pelaksanaan kepariwisataan di Indonesia sebagaimana di atur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata yaitu bahwa Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotaberkewajiban menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotaberkewajiban menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotaberkewajiban memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali, dan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotaberkewajiban mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Mengenai pengawasan dan pengendalian kepariwisataan sebagai bentuk kewajiban Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotaberkewajibandiatu dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata. Pengawasan dan pengendalian kepariwisataan sebagaimana dijelaskan di dalam Peraturan Presiden Nomor

63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata adalah sebuah sistem dan mekanisme pencegahan dan penanggulangan dampak negatif dari kegiatan kepariwisataan. Dalam hal pengawasan dan pengendalian atas kegiatan kepariwisataan di tingkat nasional dilaksanakan oleh menteri sesuai dengan kewenangannya sebagai perwakilan dari pemerintah pusat, sedangkan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan kepariwisataan di tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Gubernur dan untuk pengawasan dan pengendalian atas kegiatan kepariwisataan di tingkat Kabupaten/ Kota dilaksanakan oleh Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Berkaitan dengan kewajiban perseorangan/ setiap orang sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata bahwa setiap orang berkewajiban menjaga dan melestarikan daya tarik wisata, dan setiap orang berkewajiban membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata. Selain diatur mengenai kewajiban seseorang terkait dengan kepariwisataan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata juga mengatur kewajiban dari setiap wisatawan dalam menjaga kegiatan kepariwisataan yaitu bahwa setiap wisatawan memiliki kewajiban untuk menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat, setiap wisatawan memiliki kewajiban untuk memelihara dan melestarikan lingkungan, setiap wisatawan memiliki kewajiban untuk turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, dan setiap wisatawan memiliki kewajiban untuk turut serta mencegah segala bentuk

perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Berkaitan dengan kewajiban pengusaha pariwisata sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan bahwa setiap pengusaha pariwisata berkewajiban untuk menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat, setiap pengusaha pariwisata berkewajiban untuk memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab, setiap pengusaha pariwisata berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif, setiap pengusaha pariwisata berkewajiban untuk memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan, setiap pengusaha pariwisata berkewajiban untuk memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi⁶, setiap pengusaha pariwisata berkewajiban untuk mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan, setiap pengusaha pariwisata berkewajiban untuk mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal, setiap pengusaha pariwisata berkewajiban untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan, setiap pengusaha pariwisata berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat, setiap pengusaha pariwisata berkewajiban untuk turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan

yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya, setiap pengusaha pariwisata berkewajiban untuk memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri, memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya, setiap pengusaha pariwisata berkewajiban untuk menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab, dan setiap pengusaha pariwisata berkewajiban untuk menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi Dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata, Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Hotel, dan Peraturan lainnya yang berkaitan dengan standar usaha dan standar kompetensi.

6.3 Larangan dan Sanksi dalam Hukum Kepariwisata

Larangan merupakan sebuah perintah oleh seseorang atau badan yang berwenang supaya subyek baik itu seseorang atau badan hukum tidak melakukan suatu perbuatan⁷. Di dalam pelaksanaan terdapat larangan yang diberlakukan oleh negara melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yaitu bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan perbuatan yang dapat merusak baik itu sebagian maupun keseluruhan dari fisik daya tarik wisata. Merusak fisik terhadap fisik dari daya tarik wisata dapat berupa merubah warna, merubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu seperti halnya flora dan fauna yang dilindungi,

mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berkurang atau hilangnya keunikan⁸, keindahan, dan nilai autentik⁹ suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah (Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota).

Apabila pelanggaran terhadap pelanggaran tersebut dan dilakukan dengan sengaja serta dianggap melawan hukum yaitu berupa merusak fisik daya tarik wisata, dikenakan Pidana kurungan penjara paling lama menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata adalah 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Kemudian bagi siapa saja baik perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang dikarenakan kelalaian dan dianggap melawan hukum, membuat fisik dari daya tarik wisata rusak atau dapat mengurangi nilai dari daya tarik wisata menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dapat dipidana kurungan penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Selain sanksi pidana di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mengatur sanksi administrasi yang berkaitan dengan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Bagi wisatawan yang tidak memenuhi kewajiban sebagai mana diatur dalam Undang-Undang ini, maka wisatawan yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi. dan apabila wisatawan yang telah diberi

tidak diindahkannya teguran tersebut, maka wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan yang dilakukannya.

Sanksi administrasi juga dialamatkan kepada pengusaha pariwisata yang tidak melakukan pendaftaran usahanya kepada pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah serta kewajiban yang harus dilaksanakan sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Sanksi administrasi yang dialamatkan kepada pengusaha yang tidak mendaftarkan usahanya atau melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini awalnya diberikan berupa teguran tertulis yang paling banyak dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, apabila pengusaha yang ditegur secara tertulis tersebut tidak mengindahkan teguran tertulis sampai 3 (tiga) kali maka dilakukan pembatasan kegiatan usaha dikarenakan. Selanjutnya, apabila pengusaha pariwisata yang mendapatkan pembatasan kegiatan usaha tidak melaksanakan apa yang menjadi alasan dirinya ditegur secara tertulis atau tidak melakukan pembatasan kegiatan usaha maka pengusaha pariwisata tersebut mendapatkan sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha.

CATATAN :

1 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2021). *Hak*. Available Cited at: <https://kbbi.web.id/hak>

2 Yang dimaksud dengan “pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar” adalah pelayanan yang diberikan kepada wisatawan berdasarkan standar kualifikasi usaha dan standar kompetensi sumber daya manusia.

3 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2021). *Wajib*.
Available Cited at: <https://kbbi.web.id/wajib>

4 Ibid

5 Ibid

6 Yang dimaksud dengan “usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi” meliputi, antara lain wisata selam, arung jeram, panjat tebing, permainan *jet coaster*, dan mengunjungi objek wisata tertentu, seperti melihat satwa liar di alam bebas.

7 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2021). *Larang*.
Available Cited at: <https://kbbi.web.id/larang>

8 Yang dimaksud dengan “keunikan” adalah suatu keadaan atau hal yang memiliki kekhususan/keistimewaan yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, seperti relief candi, patung, dan rumah adat.

9 Yang dimaksud dengan “nilai autentik” adalah nilai keaslian yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, seperti benda cagar budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arida, I Nyoman Sukma. (2012). *Buku Ajar Pariwisata Berkelanjutan*. Sustain-Press.
- Faisal. (2014). *Menelusur teori chaos dalam hukum melalui paradigma critica theory*. Jurnal Yustisia Vol 3 (20).
- Commission of the European Communities Eurostat, Organisation for Economic Co-operation and Development, World Tourism Organization United Nations Statistics Division. (2001). *Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework*. Organisation for Economic Co-operation and Development. United Nations publication. World Tourism Organization. Luxembourg. Madrid. New York. Paris.
- Friedman, Lawrence M. (1998). *Some Thoughts on the Rule of Law, Legal Culture and Modernity in Comparative Perspective. Toward Comparative Law in the 21st Century*. Tokyo, Chuo University Press: 1075-90.
- Friedmann, Lawrence M. (2011). *The Legal System. A Social Science Perspective*. [Pent. M. Khozim], Bandung: Nusamedia.
- Ghanem, Joey. (2017). *Conceptualizing “the Tourist”: A critical review of UNWTO definition*. Master Thesis Màster en Direcció i Planificació del Turisme Universitat de Girona

Faculty of Tourism.

Gisburg, Tom. 2010. *Lawrence Friedman's Comparative Law*. University of Chicago Law School Chicago. Unbound Public Law and Legal Theory Working Papers Working Papers. Available Cited at: https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1177&context=public_law_and_legal_theory

Hadinoto, Kusudianto. (1996). *Perencanaan Pengembangan destinasi Pariwisata*. UI Press. Jakarta.

Kabupaten Buleleng. (2020). *Tri Hita Karana Dan Relevansinya Dalam Pengendalian Pandemi Covid-19*. Available Cited at: <https://www.bulelengkab.go.id/detail/artikel/tri-hita-karana-dan-relevansinya-dalam-pengendalian-pandemi-covid-19-71>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2019). *atraksi*, Available Cited at: <https://kbbi.web.id/atraksi>.

. (2019). *Destinasi*. Available Cited at: <https://kbbi.web.id/destinasi>.

. (2019). *Industri*. Available Cited at: <https://kbbi.web.id/industri>.

. (2019). *Pariwisata*. Available Cited at: <https://kbbi.web.id/pariwisata>.

. (2019). *Rekreasi*. Available Cited at: <https://kbbi.web.id/rekreasi>.

. (2019). *Wisata*. Available Cited at: <https://kbbi.web.id/wisata>.

. (2019). *Wisatawan*. Available Cited at: <https://kbbi.web.id/wisatawan>.

. (2021). *Lanskap*. Available Cited at; <https://kbbi>.

- web.id/lanskap.
- . (2021). *Pembangunan*. Available Cited at; <https://kbbi.web.id/pembangunan>
- Kotler, Philip. Bowen. John T, Makens. James C. (2010). *Marketing for Hospitality and Tourism (Fifth Edition)*. New Jersey: Pearson. Prentice Hall.
- Kurniawati, Rina. 2013. *Modul Pariwisata Berkelanjutan*
- Marbun, Rocky. (2014). *Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*. Padjajaran Jurnal Hukum, Vol 1 (3).
- Maslow, Abraham. H. (1954). *Motivation and Personality*. By Harper&Row publisher. New York.
- Purbacaraka, Purnandi dan Soekanto, Soerjono. (1979). *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Penerbit Alumni. Bandung
- Purwanto, Joko & Hilmi. (1994). *Pengantar Pariwisata*. Angkasa. Bandung.
- Radbruch, Gustav. (1946). *Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law*. TRANSLATED BY BONNIE LITSCHESKI PAULSON AND STANLEY L. PAULSON. Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 26, No. 1 (2006), pp. 1–11doi:10.1093/ojls/gqi041.
- Rawls, John. (1971). *A Theory of Justice*. revised edition. Harvard University Press. United States of America.
- Richardson, John I & Fluker, Martin. (2004). *Understanding and Managing Tourism Australia*. NSW: Pearson Education.
- Soekanto, Soerjono. (2016). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet-14. Rajawali Pers. Jakarta.

- Suwena, I Ketut & Widnyatmaja, I Gusti Ngurah. (2017). *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*. Pustaka Larasan. Denpasar.
- Syarifudin, Amir dan Febriani, Indah. (2015). *Sistem Hukum dan Teori Hukum Chaos Legal System and Legal Chaos Theory*. Halrev, Hasanuddin Law Review, Fakultas Law. Vol. 1. (2).
- Tamanaha, Brian Z. (2004). *On The Rule Of Law, History, Politics, Theory*. Cambridge University Press. United Kingdom.
- United Nations Educational, Scientific and Culture Organization (UNESCO). (2019). *Sustainable Development*. Available Cited at: <https://en.unesco.org/themes/education-sustainable-development/what-is-esd/sd>.
- United Nation World Tourism Organization (UNWTO). (2018). *Tourism and the Sustainable Development Goals – Journey to 2030*. United Nation World Tourism Organization (UNWTO).
- . (2020). *Glossary of tourism terms*. Available Cited at: <https://www.unwto.org/glossary-tourism-terms>.
- . (2020). *sustainable development*. Available Cited at: <https://www.unwto.org/sustainable-development>.
- Wiana, I Ketut. (2018). “*Sad Kertih*”: Sastra Agama, Filosofis dan Aktualisainya. Jurnal Bappeda Litbang. Vol 1. No 3. Desember.
- Wikipedia. (2002). *Teori Kekacauan*. Available Cited at: https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_kekacauan.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009
Tentang Kepariwisata. (LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 11)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011
tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata
Nasional Tahun 2010 – 2025. (LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 125)

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang
Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali.
(LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN
2020 NOMOR 5)

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2013
tentang Kepariwisata. (LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 2 TAHUN 2013
SERI E)

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung
Nomor 03 Tahun 2017 tentang Kepariwisata.
(LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2017 NOMOR 03)

DAFTAR INDEKS

A

Abraham Harold Maslow 44
Abraham H Maslow 44
actual role 68
adil dan merata 15, 17
advokat 51
agama 3, 21, 22, 38, 116
aksesibilitas 12, 80, 81, 100
Akuntabilitas 32
Alternative Rule of law
 Formulations 61
Asas 15, 16, 17, 18, 19, 20
A Theory of Justice 53, 123
Atma Kerthi 39
authority 103, 104

B

bahasa sansekerta 9
Bali 5, 36, 38, 39, 40, 41, 68,
 87, 90, 125
Bali Era Baru 40
berkelanjutan 2, 4, 15, 19, 27,
 28, 29, 30, 31, 32, 33,
 35, 44, 52, 78, 79, 80,
 85, 91, 95

bilateral 26
Brian Z. Tamanaha 61, 62,
 63, 64, 65
Brian Z Tamanaha 44
budaya 2, 3, 5, 10, 12, 14, 16,
 17, 18, 19, 21, 22, 28,
 29, 34, 38, 39, 41, 57,
 58, 71, 72, 74, 79, 82,
 90, 96, 116, 118

C

Candi Borobudur 5, 90
Chaos 50, 51, 52, 53, 124
chaos 50, 51, 121
Charles Sampford 50, 52, 53
CharlesSampford 44
cinta akan tanah air 4
clear certain 62
contract 64
culture 28, 56

D

daerah 2, 3, 12, 17, 21, 24, 25,
 33, 36, 39, 47, 52, 67,
 68, 72, 75, 78, 79, 80,

105, 108, 109
 Danu Kerthi 39
 Daya Saing Produk Pariwisata 92
 Daya Tarik Wisata 11, 80, 81, 93, 100
 daya tarik wisata 4, 18, 74, 93, 118, 119
 Democracy and Legality 62, 63
 demokratis 15, 19
 Desa Adat 42
 destinasi 12, 13, 24, 33, 74, 83, 85, 90, 94, 98, 99, 105, 108, 109, 111, 115, 122
 Destinasi Pariwisata 12, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 97, 99, 100
 Destinasi pariwisata 74
 Destinasi Pariwisata Nasional 81, 82, 83, 100
 disorder 50, 51
 DPN 81, 82, 83, 85, 100
 Dublin 7

E

economy 28, 96
 ekonomi 10, 14, 16, 17, 18, 19, 28, 30, 50, 55, 82, 95, 96
 eksak 43
 ekskursi 10

environment 10, 28
 equality 65
 expected role 68

F

Faktor Budaya 67, 71
 Faktor Hukumnya sendiri 66
 Faktor Masyarakat 66, 70
 Faktor Penegak Hukum 66, 68
 Faktor Sarana atau Fasilitas 66, 70
 fasilitas pariwisata 12, 74, 94
 fauna 2, 118
 fenomena 10, 43
 filosofis 36, 37, 38, 41
 Fisika 50
 flora 2, 118
 flu-id 51, 52
 Fluker 12, 123
 Formal Legality 62
 formula alternatif 62, 63, 65

G

general 62
 geografis 12, 80, 81
 gotong royong 16
 Gustav Radbruch 44, 59, 60

H

Hadinoto 13, 122

Hak 110, 111, 113, 114
 harmonis 2, 16, 23, 34, 37, 40
 herrschaft 104
 hierarki 44, 93
 Hilmi 9, 123
 Hita 36, 37, 38, 39, 40, 41,
 122
 Hukum Kepariwisata 1, 4,
 15, 21, 36, 44, 50, 53,
 56, 59, 61, 66, 67, 110,
 113, 118

I

ideal role 68
 ideologi 2
 Individual Rights 64
 Indonesia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,
 10, 11, 12, 13, 14, 15,
 17, 21, 22, 23, 24, 25,
 26, 36, 37, 38, 56, 66,
 67, 73, 74, 75, 76, 77,
 78, 79, 80, 83, 84, 85,
 86, 87, 88, 89, 90, 91,
 92, 94, 95, 96, 98, 101,
 103, 104, 105, 106, 107,
 108, 109, 110, 111, 112,
 113, 114, 115, 116, 118,
 119, 122, 123, 125
 Industri Pariwisata 78, 79, 92,
 93, 98, 101
 Industri pariwisata 14, 74
 industri pariwisata 14, 74,
 92, 93
 international tourist 7

International Union of
 Official Travel
 Organizations 7
 irreversible 33
 Istilah 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13,
 14

J

Jagat Kerthi 39
 Jana Kerti 39
 Jawa Tengah 5
 Jhon Rawls 44, 53
 Joko Purwanto 9
 Justice 53, 65
 justice 60
 Justice As Fairness 53

K

Kamus Besar Bahasa
 Indonesia 5, 6, 8, 11,
 73, 103, 110, 113
 kawasan 12, 14, 37, 52, 80,
 81, 82
 Kawasan Strategis Pariwisata
 14, 81, 82, 83
 Kawasan Strategis Pariwisata
 Nasional 81, 82, 83
 KBBI 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14,
 36, 73, 103, 110, 113,
 118
 keadilan 19, 21, 23, 53, 54,
 55, 60, 65, 93, 113
 kebebasan 2, 48, 55, 64
 kebijakan 2, 3, 4, 20, 26, 35,

- 37, 40, 53, 55, 57, 58,
61, 62, 63, 64, 65, 84,
85, 90, 91, 93, 94, 95,
97, 99, 100, 106
- Kebutuhan Akan Aktualisasi
Diri 45, 49
- Kebutuhan Akan
Penghargaan 45, 47
- Kebutuhan Akan Rasa Aman
45, 46
- Kebutuhan Akan Rasa
Memiliki Dan Kasih
Sayang 45, 47
- kebutuhan dasar 44, 46
- Kebutuhan fisiologis 45
- Keikutsertaan Para Pelaku 31
- kekeluargaan 15, 16
- Kelembagaan Kepariwisata
78, 96
- Kelembagaan kepariwisataan
74
- kelestarian 15, 18, 21, 23, 39,
115, 117
- kemandirian 15, 18, 40, 41
- Kemitraan Usaha Pariwisata
92
- kepariwisataan 2, 3, 4, 5, 8,
10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 33, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 46, 47, 48, 49, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 69, 70, 71, 72, 73,
75, 76, 77, 78, 79, 80,
83, 96, 97, 98, 104, 105,
106, 107, 108, 109, 110,
111, 112, 113, 114, 115,
116, 117
- Kepemilikan Lokal 31
- kepariwisataan 16
- kesatuan 15, 20, 21, 23, 25,
39, 57, 96
- keseimbangan 15, 16, 17, 21,
22, 37, 38, 40, 41, 52,
55, 65, 70, 113
- kesetaraan 15, 20, 21, 23
- Kewajiban 113, 114
- Kewenangan 104, 105, 106,
107, 108, 109
- kewenangan 52, 53, 54, 57,
63, 70, 103, 104, 105,
106, 107, 108, 109, 110
- Kewenangan Pemerintah
Daerah Provinsi 107
- Kewenangan Pemerintah
Pusat 105
- kode etik 21, 26, 95
- kompatibel 55
- Kotler 12, 13, 123
- Kredibilitas Bisnis 93
- KSPN 81, 82, 83
- L**
- Lansekap 36
- Larangan 118

law enforcement 68
 Lawrence M, Friedman 56
 Lawrence M Friedman 56,
 57, 58
 legal certainty 60
 Legal Culture 57, 58, 121
 legalitas formal 62, 63
 Legal Melee 50
 Legal Structure 56, 57
 Legal Substance 57
 Legal System 51, 56, 57, 58,
 121, 124
 Lembaga Swadaya Masyarakat
 32
 Liga Bangsa-Bangsa 6
 lingkungan 3, 8, 10, 14, 16,
 17, 18, 19, 21, 22, 23,
 28, 29, 37, 38, 39, 41,
 66, 70, 74, 79, 80, 82,
 91, 92, 96, 98, 99, 101,
 115, 117, 118
 lingkungan hidup 3, 14, 16,
 18, 19, 21, 23, 82
 Living Law 58
 LSM 32
 luar negeri 91, 101

M

Machstaat 61
 Macht 104
 Magelang 5
 manfaat 15, 16, 19, 21, 23, 24,
 30, 40, 41, 47, 54, 99
 mass market 84

Matematika 50
 Max Weber 104
 Melee 50
 Monitor dan Evaluasi 32
 mufakat 19
 multilateral 26

N

nasional 3, 16, 31, 35, 40, 75,
 76, 78, 79, 81, 82, 83,
 85, 90, 91, 92, 93, 97,
 98, 99, 105, 106, 107,
 114, 115
 negara hukum 61
 Negara Kesatuan Republik
 Indonesia 2, 26
 niche market 84
 nilai-nilai 3, 16, 25, 29, 39,
 41, 59, 60, 65, 71, 72,
 116
 nilai kepastian hukum 60
 nilai tujuan tertentu/
 kemanfaatan 60
 norma 21, 22, 38, 58, 105,
 116

O

Organisasi Kepariwisataaan
 97, 98, 102
 otonomi daerah 21, 25

P

Palemahan 37
 Pancasila 2, 56, 123

Parhyangan 37
 pari 9
 pariwisata 4, 8, 9, 10, 12, 13,
 14, 21, 24, 26, 27, 28,
 30, 31, 32, 33, 34, 35,
 37, 49, 52, 74, 77, 78,
 79, 80, 81, 82, 83, 84,
 85, 90, 91, 92, 93, 94,
 97, 98, 99, 100, 101,
 105, 106, 108, 109, 111,
 112, 114, 115, 116, 119,
 122
 pariwisata lokal 9
 pariwisata purbakala 9
 pariwisata remaja 9
 pariwisata wana 9
 parlemen 61
 Partisipasi 31
 partisipatif 15, 18, 40, 41
 Pawongan 37
 peace maintenance 68
 pelancong 6
 pelancongan 9
 Pemasaran 74, 78, 79, 83, 84,
 90, 98, 101
 pembangunan kepariwisataan
 16, 17, 18, 19, 20, 44,
 75, 76, 77, 78, 80, 97,
 98, 99
 Pembangunan Kepariwisataa
 Berkelanjutan 27, 33,
 73, 74, 76, 77, 78, 79,
 80, 81, 83, 84, 85, 91,
 92, 94, 95, 96, 97, 99,
 100, 123, 125
 pembangunan nasional 2, 97
 membenaran batin 104
 pemerintah 26, 49, 52, 61, 62,
 63, 64, 65, 71, 75, 76,
 104, 105, 106, 115, 119
 Pemerintah Daerah 8, 11, 17,
 25, 32, 42, 77, 79, 95,
 96, 103, 107, 108, 109,
 110, 111, 114, 115, 118,
 119
 Pemerintah Daerah
 Kabupaten/Kota 11,
 17, 25, 32, 108, 109,
 111, 114, 115, 118
 Pemerintah Daerah Provinsi
 8, 11, 17, 25, 32, 77,
 107, 108, 111, 114, 115
 Pemerintah Pusat 8, 11, 17,
 25, 77, 105, 107, 110,
 111, 114, 115, 118
 pengusaha kepariwisataan 13
 Peranan yang ideal 68
 Peranan yang seharusnya 68
 perceived role 68
 Perserikatan Bangsa-Bangsa
 7, 27, 28
 piknik 4
 portofolio 97
 power relation 51
 preservation of community 65
 Prinsip 21
 privacy 64
 Promosi 32, 91, 98

property 64
prospective 62
psikologi 44
Pulau Bali 9
purposiveness 60

R

Rawls 53, 54, 55, 123
Reformasi birokrasi 97
Rekreasi 4, 122
rekreasi 4, 9, 122
Richardson 12, 123
Right of Dignity 64, 65
Right of Dignity and/or
Justice 64
Rule By Law 61, 62
Rule By Law Not Rule By
Man 61

S

Sad Kerthi 39, 41, 42
same-day visitor/ travelers 8
Sanksi 118, 119
SDM 101
Segara Kerthi 39
segmen ceruk pasar 84
segmen wisatawan massal 84
sense of place 36
sistematis 2, 43
social melee 51, 52
Social Welfare 64, 65
society 28
Soerjono Soekanto 44, 66, 67,
68, 69, 70, 71

sosial 9, 14, 16, 17, 18, 19, 28,
30, 34, 38, 39, 43, 51,
52, 54, 55, 74, 79, 82
stakeholder 4, 20, 31, 32
statistik 7
structure 56, 57
substance 56
substantive 65
sumber daya alam 2, 14, 15,
34, 35, 82, 96
Sumber Daya Manusia 97,
99, 101
sumber daya manusia 4, 15,
40, 75, 79, 96, 99, 101,
106, 112
Sustainable Development 27,
30, 31, 124
Sustaineable Development of
Tourism 27, 28, 29, 31

T

taksu Bali 41
Teori 43, 44, 50, 51, 53, 56,
59, 61, 66, 124
Teori Chaos 44, 50
teori efektivitas 67
Teori Efektivitas Hukum 66
Teori Hierarki 44
Teori Keadilan 44, 53
Teori Legal System 44, 56
Teori Negara Hukum 44, 61
teori negara hukum 61
Teori Tujuan Hukum 44, 59
The Belongingness And Love

Needs 45, 47
 The Esteem Needs 45
 the Esteem Needs 47
 the esteem needs 48
 The Need For Self-
 actualization 45, 49
 Th ePhysiological Needs 45
 The Role of Justice 54
 The Safety Needs 45
 Thicker 61
 Thinner 61
 tourism 10, 28, 30, 34, 124
 tourist 6, 7, 8
 transdisiplin 43
 travelers 7, 8
 Tri 36, 37, 38, 39, 40, 41, 122
 Tri Hita Karana 36, 37, 38,
 39, 40, 41, 122
 Tuhan Yang Maha Esa 2, 21,
 22, 37, 38
 TUPOKSI 53
 turis 6, 7, 8, 10
 turisme 9

U

Undang-Undang 2, 4, 5, 8,
 10, 11, 12, 13, 14, 15,
 21, 22, 23, 24, 25, 26,
 37, 38, 56, 59, 60, 67,
 73, 74, 75, 77, 105, 106,
 107, 108, 109, 110, 111,
 112, 113, 114, 115, 116,
 118, 119, 123, 125
 Undang-Undang Dasar

Negara Kesatuan
 Republik Indonesia
 Tahun 1945 2
 UNESCO 27, 124
 United Nations Educational,
 Scientific and Culture
 Organization 27
 United Nation World Tourism
 Organization 10, 27,
 28, 29, 30, 124
 UNWTO 7, 10, 27, 28, 29, 30,
 121, 124
 usaha Pariwisata 13

V

versi Formal 62
 versi Substansi 62
 Visitor 7, 8

W

Wana Kerthi 39
 welfare 65
 wilayah administratif 12, 80
 win-win solution 64
 wisata 1, 2, 4, 6, 8, 11, 12, 13,
 18, 24, 32, 33, 34, 35,
 36, 47, 74, 81, 82, 83,
 84, 99, 105, 106, 108,
 109, 111, 112, 114, 115,
 116, 118, 119, 122
 wisatawan 5, 6, 11, 12, 13, 14,
 30, 34, 40, 64, 77, 79,
 80, 81, 83, 84, 91, 92,
 94, 99, 101, 106, 112,

114, 116, 118, 119, 122
wisatawan asing 6
Wisatawan domestik 6
wisatawan internasional 7
wisatawan mancanegara 80,
83
wisatawan nusantara 6, 79,
80, 83